



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 53/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Hans Magal, S.P.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Motoa RT/RW. 03/000 Desa Kwamki,
Kecamatan Mimika Bary, Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua.
2. Nama : **Abdul Muis, S.T., M.M.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Pemda RT/RW. 035/004 Desa
Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 4 (empat); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018, memberi kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., dan Nita Puspitasari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Arsi Divinubun & Partners, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat 10370, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 16 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Heru Widodo Law Office (HWL), beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Eltinus Omaleng, S.E., M.H.**
Pekerjaan : Bupati Mimika
Alamat : Jalan Durian Kp. Timika Jaya RT.011/RW.003
Desa/Kel. Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
 2. Nama : **Johannes Rettob, S.Sos., M.H.**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Hasanuddin RT.017/RW.000 Desa/Kel.
Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 6 (enam);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018 memberi kuasa kepada Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Nora Yosse Novia, S.H., M.H., Hendra Muchlis, S.H., M.H., Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., Iwan Anwar, S.H., M.H., Mulyadi Phillian, S.H., M.Si., Purnama, S.H., M.H., Siti Hatikasari, S.H., M.H., Azka Qisti Salsabila Salva, S.H., dan Arif Rahmat, S.H., Advokat dan Paralegal pada kantor hukum SAY & Partners, beralamat di Menara MTH Lantai 11 – Suite 1107, Jalan MT. Haryono Kav. 23, Tebet – Pancoran, Jakarta Selatan 12820, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
Mendengar Keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **53/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2:

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

a. Pemohon.

b.

Pasal 3 ayat (1) huruf c

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 bertanggal 16 Juni Tahun 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Mimika, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%

3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) jumlah penduduk Kabupaten Mimika adakah 260.254 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika.
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar 182.723 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 182.723$ suara (total suara sah) = 3.344 suara.
- f. Dengan demikian, menurut Pemohon, walaupun Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf c PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemohon sebesar 53.943 suara atau kurang dari/sama dengan 5,7 % suara diperoleh tidak berdasarkan hasil yang benar dalam Formulir MODEL C1-KWK dan MODEL DA1-KWK. mempengaruhi hasil akhir pada Formulir MODEL DB1-KWK.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018. yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 04.30 (WIT), dan Permohonan Pemohon didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat tanggal 13 Juli 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, S.H., M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes	1.801

	dan Yustus Way, S.Sos	
6.	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M	60.513
7.	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		182.723

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 53.943 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра, S.H., M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801
6.	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M	52.513
7.	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		175.161

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 53.943 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut disebabkan adanya:

- a. Distrik Kwamki Narama. Pengurangan suara Pemohon yakni berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Kwamki Narama sebanyak 6.205 suara, sedangkan di tingkat Kabupaten Formulir MODEL DB1-KWK berubah menjadi 4.145 suara, sehingga ada selisih sebanyak 2.060 suara.
- b. Distrik Hoya. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Hoya sebanyak 132 suara, sedangkan Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 796 suara. Pada Formulir DA1-KWK ini tidak benar, karena di 5 TPS Kampung-Kampung Distrik Hoya tidak ada Pemungutan Suara. Namun pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik, muncul TPS Kampung-Kampung Distrik Hoya di Gedung Eme Neme Youware Timika, Rekapitulasi Tingkat Distrik ini tidak di Rekap di Distrik Hoya. Sehingga Pemohon mengisi lembaran keberatan Formulir MODEL DA2-KWK. meminta untuk dibatalkan dan segera dilakukan PSU, dan bahkan laporan kepala-kepala Kampung Distrik Hoya melaporkan ke Panwaslu dan Gakkumdu Kabupaten Mimika;
- c. Distrik Alama. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Alama sebanyak 277 suara, sedangkan Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.699 suara. Pada Formulir DA1-KWK ini juga tidak benar, karena di 9 TPS Kampung-Kampung Distrik Alama tidak ada Pemungutan Suara. Namun pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik, muncul TPS Kampung-Kampung Distrik Alama di Gedung Eme Neme Youware Timika, Rekapitulasi Tingkat Distrik ini tidak di Rekap di Distrik Alama. Sehingga Pemohon mengisi lembaran keberatan Formulir MODEL DA2-KWK meminta untuk dibatalkan dan segera dilakukan PSU, bahkan Kepala-Kepala Kampung Distrik Alama membuat laporan ke Gakkumdu Kabupaten Mimika;
- d. Distrik Mimika Baru. Kelurahan Nimabua. TPS 1, TPS 4 dan TPS 5. pada waktu Pemungutan Suara tanggal 27 Juni 2018 Kotak-Kotak Suara ini dibawa kabur oleh oknum-oknum KPPS, sehingga masyarakat yang datang memilih tidak bisa menyalurkan hak pilih.

Namun pada Pleno di Tingkat Distrik Mimika Baru muncul Kotak Suara TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Nimabua Distrik Mimika Baru, sehingga Pemohon berkeberatan dan mengisi lembaran keberatan pada Formulir MODEL DA2-KWK;

- e. Distrik Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 1 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru sebanyak 130 suara, sedangkan di tingkat Kecamatan berubah menjadi 64 suara, Pihak Terkait 66 suara;
 - f. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 4 Kampung Distrik Hoya sebanyak 135 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 73 suara, sehingga ada selisih sebanyak 62 suara;
 - g. Penambahan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 1 Kampung Distrik Alama sebanyak 150 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 200 suara, sehingga ada selisih sebanyak 50 suara;
 - h. Perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 3 Kampung Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 145 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 205 suara, sehingga ada selisih sebanyak 60 suara;
4. Bahwa kemudian berkurangnya perolehan suara Pemohon diakibatkan adanya ketidakkonsistenan Termohon dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak sah yang berakibat sebanyak 50 surat suara di Distrik yang memilih Pemohon dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hasil Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2018 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan haruslah dibatalkan, untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 bertanggal 11 Juli 2018 pukul 04.30.WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра, S.H., M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801

6.	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M	52.515
7.	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		175.161

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45 (kecuali P-34 sampai dengan P-37), sebagai berikut:

1. Bukti P - 01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018;
2. Bukti P - 02 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018;
3. Bukti P - 03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 16 Juni Tahun 2018 Nomor Urut 4;
4. Bukti P - 04 : Fotokopi KTP Calon Bupati Kabupaten Mimika 2018 atas nama Hans Magal;

5. Bukti P - 05 : Fotokopi KTP Calon Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 atas nama Abdul Muis;
6. Bukti P - 06 : Fotokopi Tim HAM Pleno Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, tanggal 06 Juli 2018;
7. Bukti P - 07 : Fotokopi Keberatan Kepala-Kepala Kampung Distrik Alama Kabupaten Mimika, tertanggal 02 Juli 2018;
8. Bukti P - 08 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK.821.2-02 tertanggal 10 Januari 2018 tentang Pergantian Pejabat dan Lampiran SK Bupati Nomor SK.821.2-04 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Pergantian Massal terhadap 780 Pejabat;
9. Bukti P - 09 : Fotokopi Foto-Bupati Petahana memberikan dana stimulan sebesar Rp.100 juta rupiah kepada masing-masing Kepala Distrik di 18 Distrik yang ada di Kabupaten Mimika dengan total dana sebesar Rp.1,8 Milyar dan memberikan dana stimulan kepada 19 Kelurahan sebesar Rp.300 juta untuk tiap Lurah atau Kepala Kelurahan dengan total dana stimulan sebesar Rp.5,7 Milyar serta memberikan dana stimulan sebesar Rp. 12 Milyar sehingga tindakan Bupati Petahana telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) oleh Matius U. Yanengga tanggal 4 Juni 2018;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Foto bagi uang di Distrik oleh Kapolres Mimika sebanyak Rp.30.000.000,-- AKBP Agung Marlianto, tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam.20.15.WIT.
12. Bukti P - 12 : Video Permintaan Perubahan Angka pada Pleno PPD Distrik di Gedung Eme Neme Youwari Timika;
13. Bukti P - 13 : Video Pengusiran Saksi-Saksi Pasangan Calon dalam Gedung Eme Neme Yowari Timika pada Rapat Peleno Rekapitulasi Hasil akhir di tingkat KPU Kabupaten Mimika tanggal 10 Juli 2018;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Kwamki Narama;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Amamapara TPS 01 Distrik Mimika Timur Jauh;

16. Bukti P - 16 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Amamapare TPS 02 Distrik Mimika Timur Jauh;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Ayuka Distrik Mimika Timur Jauh;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Ohotya TPS 01 Distrik Mimika Timur Jauh;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Fanamo TPS 01 Distrik Mimika Timur Jauh;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Fanamo TPS 02 Distrik Mimika Timur Jauh;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Omawita TPS 01 Distrik Mimika Timur Jauh;
22. Bukti P - 22 : Fotokopi Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Jila;
23. Bukti P - 23 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Amuagom TPS 01 Distrik Jila;
24. Bukti P - 24 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Diloa TPS 01 Distrik Jila;
25. Bukti P - 25 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kelurahan Minabua TPS 01 Distrik Mimika Baru;
26. Bukti P - 26 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kelurahan Minabua TPS 04 Distrik Mimika Baru;
27. Bukti P - 27 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kelurahan Minabua TPS 05 Distrik Mimika Baru;
28. Bukti P - 28 : Fotokopi Formulir MODEL DA2-KWK Distrik Mimika Baru;
29. Bukti P - 29 : Fotokopi Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Mimika Tengah;
30. Bukti P - 30 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Atuka TPS 01 Distrik Mimika Tengah;
31. Bukti P - 31 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Kamora TPS 01 Distrik Mimika Tengah;
32. Bukti P - 32 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK Kampung Aikawapuka TPS 01 Distrik Mimika Tengah;
33. Bukti P - 33 : Fotokopi Formulir MODEL C1-KWK TPS II Kampung Kamora Distrik Mimika Tengah;

34. Bukti P - 34 : *Bukti Tidak Dilampirkan;*
35. Bukti P - 35 : *Bukti Tidak Dilampirkan;*
36. Bukti P - 36 : *Bukti Tidak Dilampirkan;*
37. Bukti P - 37 : *Bukti Tidak Dilampirkan;*
38. Bukti P - 38 : Fotokopi Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Jita;
39. Bukti P - 39 : Video Rekaman kejadian luar biasa Rekapitulasi Hasil Distrik Jita secara diam-diam di Hotel Hossa de Villa Timika;
40. Bukti P - 40 : Fotokopi Surat Permintaan SK KPPS yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mimika Nomor 12/TIM.HAM/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018;
41. Bukti P - 41 : Fotokopi Tanda Terima Surat Ketua Tim HAM Paul Maniagasi, M.Th dari KPU Kabupaten Mimika tanggal 28 Juni 2018;
42. Bukti P - 42 : Fotokopi Keberatan Formulir MODEL DA-KWK dan MODEL DAA-KWK Distrik Hoya;
43. Bukti P - 43 : Fotokopi Keberatan Formulir MODEL DA-KWK dan MODEL DAA-KWK Distrik Hoya;
44. Bukti P - 44 : Fotokopi Keberatan Formulir MODEL DA-KWK dan MODEL DAA-KWK Distrik Hoya;
45. Bukti P - 45 : Fotokopi Keberatan Formulir MODEL DA-KWK dan MODEL DAA-KWK Distrik Hoya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Johanis Wearbetu, Agustinus Jeujan, dan Yamenal Paul Maniagasi, yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Senin, 3 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Johanis Wearbetu

- Saksi adalah saksi Distrik Mimika Baru,
- Saksi menerangkan mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru, yaitu pada tanggal 27 Juni 2018 di Kampung Minabua ada 5 (lima) TPS, namun pada tanggal 27 Juli 2018 TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 tidak berada di lokasi TPS.
- Bahwa KPPS membawa kabur kotak suara TPS 1, TPS 4, TPS 5.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi mendapat informasi dari Saksi TPS (saksi Pasangan Calon) yang menerangkan kotak suara di TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 tidak berada di lokasi TPS, sehingga sebagai koordinator Distrik Mimika Baru, saksi turun mengecek di lapangan.
- Setelah tiba di Kampung Minabua, berdasarkan informasi dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, kotak suara memang tidak berada di lokasi TPS.
- Kotak suara dibawa meninggalkan TPS sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Berdasarkan hasil pengecekan saksi tidak ada pemungutan suara di TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 pada tanggal 27 Juni 2018 serta tidak ada kotak suara.
- Saksi melakukan komunikasi langsung dengan ketua tim sebelum menuju ke TPS 04. Saat di persimpangan, menuju ke lokasi TPS 4, saksi bertemu dengan Ketua PPS Kampung Minabua, kemudian bersama-sama untuk mengecek, dan ternyata informasinya sama bahwa memang kotak suara tidak berada di lokasi TPS.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Saksi hadir di TPS 1 pada pukul 10:00 WIT dan menyaksikan ada masyarakat yang mau melaksanakan pemungutan suara tapi kotak suara dan surat suara tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan ke Panwas, namun menyampaikan ke ketua tim untuk membuat surat secara resmi.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, saat pleno di tingkat Distrik Mimika Baru, saksi langsung mengajukan keberatan agar kesepakatan pleno tingkat Distrik Mimika Baru, untuk Kampung Minabua, di 3 (tiga) TPS dipending dulu karena ada persoalan di lapangan. Pada saat itu, semua sepakat digeser supaya tidak mengganggu rekapitulasi kampung dan kelurahan lain.
- Kotak suara untuk TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 muncul pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik Mimika Baru.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa kotak suara tersebut ke sana.

- Setelah selesai, semua kotak suara dari kampung dan kelurahan yang tidak bermasalah di rekapitulasi
- Bahwa kotak suara yang terakhir dipaksakan untuk dibuka oleh PPD Mimika Baru, dan Saksi menyaksikan pembukaan kotak suara tersebut.
- Saat pembukaan kotak suara, saksi melihat C-2 Plano dikeluarkan dari dalam kotak suara itu dan sudah ada isinya.
- Jumlah DPT TPS 01 sebagai berikut: TPS Nomor 01 = 506; Tambahan surat suara = 13; Total = 519; TPS Nomor 4, DPT = 532; Tambahan surat suara = 13. Total = 545; TPS Nomor 5, DPT=484; Tambahan surat suara =1 2. Total = 496;
- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak mengetahui jumlah perolehan suara sah di C-2 Plano.
- Saat pembukaan kotak suara, Panwas Kabupaten, Panwas Distrik, dan PPD mengarahkan saksi-saksi yang merasa keberatan untuk mengisi form keberatan di bawah, dan saksi mengisi form tersebut. meskipun tahu dari kotak itu diambil C-1 Plano dan sudah terisi.
- Bahwa saksi mandat Pemohon ada di TPS 1, TPS 4, TPS 5. Bahwa semua saksi mandat hadir sebelum pukul 07:00 WIT. Bahwa sampai dengan pukul 10:00 WIT lewat, saksi mandat mencari kotak suara tersebut.
- Terdapat 1 (satu) TPS yang mulainya pukul 10.00 WIT lebih, hal itu dikarenakan logistiknya datang terlambat.
- Saat kejadian saksi masih berada di lokasi sampai dengan waktu yang saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa pada saat itu masyarakat berkumpul tetapi pada pukul 10.00 WIT belum dimulai dan kotaknya belum ada.
- Bahwa di Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru, tidak ada pencoblosan.
- Dalam keterangan tertulis, saksi menyatakan KPPS membawa kabur kotak suara dan tidak dilakukan rekapitulasi atau dihitung di TPS. Hal itu berdasarkan atas laporan dari saksi di TPS yang diterima oleh saksi.

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian itu.
- Sewaktu di PPK untuk desa, kecamatan yang ada likuidasinya terdapat 5 (lima) kotak suara, bahwa 2 (dua) kotak suara ada di lokasi pemilihan, sedangkan 3 (tiga) kotak suara tidak ada.
- Bahwa ada rekapitulasi 5 (lima) kotak suara di tingkat Distrik Mimika Baru, Kampung Minabua.
- Bahwa sesuai bukti TD.01.010 yang diperlihatkan oleh Mahkamah, menunjukkan adanya pemungutan suara di TPS 1, Kampung/Desa Minabua, Mimika Baru, yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi di TPS yang bernama Obet L. Terkait hal ini, saksi menerangkan tidak ada pemilihan di TPS 1, dan dari 7 pasangan calon yang sah, hanya salah satu pasangan calon yang saksinya tanda tangan, sedangkan saksi yang lain tidak tanda tangan, karena memang kotak suaranya tidak ada di tempat dan tidak terjadi pemungutan suara.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Saksi membuat laporan ke Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengenai kejadian di Kampung Minabua. Saksi tidak mengetahui apakah Tim membuat laporan ke Panwas atau tidak.

2. Agustinus Jeujan

- Saksi adalah saksi di tingkat Distrik Hoya, Pleno di tingkat Kota/Kabupaten Mimika dalam Gedung Eme Neme Yauware.
- Dalam satu Distrik Hoya ada 6 (enam) kotak suara provinsi dan 6 (enam) kotak suara kabupaten, bupati dan wakil bupati. Terkait kotak suara tersebut pada waktu dilaksanakan Pleno di Gedung Eme Neme Yauware tidak ada satu pun saksi yang menyetujui di Pleno tingkat distrik di Hoya dikarenakan hanya ada C-1 Plano di dalam kotak suara untuk kabupaten, sedangkan C1-KWK tidak ada.
- Saksi mengajukan interupsi kepada PPD apakah dilakukan pemilihan secara noken atau secara kotak suara? Saksi meminta PPD untuk membuka dokumentasi foto atau rekaman yang menunjukkan memang tidak ada saksi nomor 1 sampai nomor 7, namun PPD hanya diam.

- Saksi menyaksikan langsung pembukaan 6 (enam) kotak suara untuk kabupaten yang di dalamnya tidak ada C1-KWK dan terkait hal ini semua saksi pasangan calon mengajukan keberatan.
- Sebelum tindak lanjut di KPU, Bapak Kapolres datang mengatakan, "Sudah! Saksi-saksi semua, kamu ikut sertakan saja, buka kotak suara, hitung!".
- Bahwa saksi Agustinus uji coba, dengan mengatakan, "Oke tidak ada C1-KWK, kita coba buka 1 kotak suara, kita hitung manual. Hitung manual surat suara tersebut supaya cocok dengan plano KWK atau tidak." Bahwa PPD dan Panwas mempertahankan tidak ada aturan untuk membuka manual surat suara dalam kotak tersebut.
- Setelah saksi Johanis berbicara, dari KPU ada 1 (satu), Staf KPU ada 2 (dua), termasuk satu ibu yang berdiri, yang di sebelah itu juga ada dan saksi menanyakan ke KPU, PPD dan Panwas. Bahwa PPD dan Panwas menyatakan jelas tidak ada, bahwa saksi Nomor Urut 1 sampai Nomor Urut 7, mereka mengaku bilang, "Ya, tidak ada". Bahwa saksi merekam kejadian tersebut.
- Bahwa pelaksanaan rekap terus dilakukan karena saksi sudah ditekan, kemudian saksi ikut serta pleno hasil Pleno KWK yang lembaran besar. Saksi juga mengikuti perhitungan hasil dan semua saksi menandatangani di atas DA-KWK, walaupun C1-KWK tidak ada.
- Bahwa C-1 Plano dibuka lalu dihitung, kemudian hasil perhitungan yang diperoleh dari C1-KWK dipindahkan ke form DA-KWK. Bahwa C1-KWK tidak ada yang ada cuma Plano KWK, bahwa hasil dari C1-Plano barulah dicatat di DA-KWK.
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 5 tidak mau menandatangani, lantas keluar ruangan. Sedangkan yang tanda tangan adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 7.
- Bahwa sesudah kejadian tersebut meskipun saksi menyatakan keberatan namun saksi, PPD, dan Panwas ikut menandatangani di C1-KWK.
- Bahwa saksi tidak diberi form untuk mengisi keberatan.

- Bahwa dalam keterangan tertulis saksi menjelaskan PPD Distrik Jita tertangkap oleh aparat dan KPU, terkait hal ini Saksi memberikan penjelasan bahwa dari tanggal 30 Juni 2018 memiliki tim untuk Pleno Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Tengah, Mimika Timur, dan bagian Pegunungan Hoya dan sekitarnya stand by dalam gedung, selanjutnya, saksi mendapat mandat untuk persiapan di Pleno Distrik Jita. Bahwa saksi sudah mendapatkan mandat, tetapi pada saat saksi stand by dalam gedung itu, tidak ada pleno tingkat distrik di Distrik Jita. Sejak pukul 01:00 WIT hingga pukul 03:00 WIT subuh, barulah Saksi mendapat informasi dari teman-teman dan ada rekaman video beredar bahwa telah terjadi tangkap tangan di suatu hotel di Kota Timika di dalam kota, yakni istri salah seorang kandidat dan KPU tertangkap tangan oleh PPD Distrik Jita tersebut. Bahwa hal tersebut terkait dengan urusan menyangkut Distrik Jita.

3. Yamenal Paul Maniagasi

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten.
- Berdasarkan laporan dari saksi-saksi yang ditempatkan di lapangan mengenai pemilihan atau satu kasus yang menjadi perhatian saksi di pemilihan di TPS 1, TPS 4, dan TPS 5, di Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru yang disampaikan oleh saksi Johanis. Bahwa tidak ada kotak suara dan tidak ada proses pemilihan di tiga TPS tersebut.
- KPU menjelaskan tentang adanya perubahan dan perpindahan lokasi TPS. Saksi mendapat laporan dari saksi-saksi di lapangan dan juga masyarakat yang adalah konstituen di sekitar lokasi pemilihan, bahwa memang tidak terjadi pemilihan di tiga TPS yaitu TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 pada tanggal 27 Juni 2018 siang menjelang sore, sehingga saksi mengambil keputusan sebagai tim kabupaten setelah evaluasi dan briefing untuk beberapa TPS yang lain di ibukota kabupaten untuk membuat surat mempertanyakan ini ke KPU, pada tanggal 28 Juli 2018. Bahwa sampai dengan sidang di MK tanggal 3 September 2018 saksi belum mendapatkan jawaban dari KPU.

- Saksi baru mengetahui informasi tentang adanya perubahan dan perpindahan lokasi TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di sidang Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi saksi belum pernah mendapat informasi seperti itu.
- Sehubungan dengan surat Saksi ke KPU, saksi ingin mendapatkan kepastian dari KPU tanggal 28 Juli 2018 bahwa C1-KWK itu yang menandatangani betul adalah penerima SK di KPPS tersebut. Bahwa terkait surat tersebut KPU belum memberikan jawaban.
- Berdasarkan laporan dari para saksi di Tim Kabupaten menyatakan Distrik Hoya dan Distrik Alama pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ada pemungutan suara, termasuk di Distrik Jita seperti yang disampaikan di dalam laporan saksi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 44/6/PAN.MK/2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Ambang Batas Dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dengan Selisih 6.570 suara (3.60 %), Permohonan Telah Melebihi Ambang Batas 1,5% dan Karenanya, Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum

- a. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi [vide Bukti P-3],

diketahui jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 306.517 (tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh belas) jiwa.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus limapuluh ribu) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi".*
- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018.

Berdasarkan keputusan Termohon terhadap hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731	3,14	6.570 suara atau setara 3.60 %
2.	Robertus Waraoepa, SH dan Albert Bolang, SH. MH	16.033	8,77	
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра, SH. M.Si	32.415	17,74	
4.	Hans Magal, S.P dan Abd Muis, S.T. M.M	53.943	29,52	
5.	Maria Florida Kotorok, SE., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801	0,99	
6.	Eltinus Omaleng, SE, MH-Johannes Rettob, S.Sos, MM	60.513	33,12	
7.	Philipus B. Wakerkwa SE, MSi dan H. Basri	12.287	6,72	

Jumlah Suara	182.723	100 %	
--------------	---------	-------	--

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”

- e. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 60.513 suara sedangkan Pemohon hanya mencapai = 53.943 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 182.723 suara. Dengan demikian syarat ambang batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 182.723 \text{ suara} = 2.740 \text{ suara}$. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $60.513 - 53.943 = 6.570$ suara atau setara /sebesar 3,60%.

- f. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, namun permohonan tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 3,60%. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, ke Mahkamah Konstitusi.

- g. Bahwa berkaitan dengan ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2017, yaitu :

- *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong

terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan

Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

- h. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

2. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a*”.
- c. Bahwa dalil Pemohon tidak konsisten, dimana Pemohon memahami Permohonan tidak memenuhi pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK atau Pasal 8 ayat (2) huruf c

PMK 6/2017 dengan menguraikan perolehan suara yang melebihi ambang batas syarat untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi Pemohon membuat perhitungan perolehan suara sendiri seolah-olah Pemohon yang mendapat suara terbanyak sebesar 53,943 suara sedangkan Pasangan Nomor Urut 6 hanya mendapat 52.513 suara.

Padahal perolehan yang benar menurut penghitungan Termohon yang sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Nomor Urut 6 Etinus Omaleng, S.E., M.H., dan Johannes Rettob, S.Sos., M.M. sebesar 60.513 suara sedangkan Pemohon Nomor Urut 4 mendapatkan suara terbanyak kedua sebesar 53.943 suara atau selisih 6.570 atau jika diprosentasekan menurut Pemohon 5,7% sedangkan menurut perhitungan Termohon 3,59%. Masih melebihi syarat permohonan yakni 1,5%.

- d. Bahwa dalil Pemohon kabur sebagaimana termuat dalam Petitum Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 5/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa petitum dalam permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, petitum Pemohon pada pokoknya meminta merubah isi perolehan suara dengan menetapkan Pemohon memperoleh suara terbanyak.
- e. Bahwa Pemohon menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran di beberapa distrik yang di tujukan kepada Termohon berupa pengurangan suara milik Pemohon dan menambah suara kepada Pasangan Nomor Urut 6 (Pihak Terkait), semua dalil dapat dibantah oleh Termohon.

- f. Bahwa andaikan dalil Pemohon benar terjadi pelanggaran administrasi atau pelanggaran lainnya, Bawaslu Kabupaten akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

3. Sengketa Proses Yang Diajukan Pemohon Telah Disediakan Lembaga Penyelesaiannya, Sehingga Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadilinya.

1. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon.
2. Bahwa andaikan benar ada pelanggaran-pelanggaran berupa pengurangan suara milik Pemohon dan penambahan suara kepada Pasangan Nomor Urut 6 (Pihak Terkait), keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Mimika, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.

3. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Mimika sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Termohon, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di Kabupaten Mimika adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam

pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di Kabupaten Mimika telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pemohon dan Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf f dan g halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa selisih antara Pemohon dengan Perolehan Suara Terbanyak/Pihak Terkait melebihi ambang batas minimal (1,5%), namun Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk tetap diperiksa dengan alasan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan cara yang tidak benar dalam formulir C1-KWK dan Model DA1-KWK mempengaruhi hasil akhir pada Formulir Model DB1-KWK;
6. Bahwa Termohon setuju dengan Mahkamah berupaya membangun budaya demokrasi yang ditetapkan undang-undang hal tersebut dibuktikan dengan beberapa putusan telah menegaskan sikapnya sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konsitusi perkara Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 pada halaman 138 poin a dan b yaitu sebagai berikut:
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan*

demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang,

sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

7. Bahwa Termohon melakukan penghitungan suara melalui rapat pleno dan telah dituangkan dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah benar (*vide* Bukti T-1) dan menolak dalil penghitungan suara yang disampaikan Pemohon. Penghitungan yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs.Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2	Robertus Waraopea dan Albert Bolang,S.H,M.H	16.033
3	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра,S.H.,M.Si	32.415
4	Hans Magal ,S.P dan Abdul Muis,ST,MM	53.943
5	Maria Florida Kotorok,S.E.,M.H dan Yustus Way,S.Sos	1.801
6	Eltinus Omaleng,S.E.,M.H dan Johannes Rettob,S.Sos,M.M	60.513
7	Phillipus B Wakerkwa,S.E,M.Si dan H.Basri	12.287
	TOTAL SUARA SAH	182.723

8. Bahwa Pemohon melakukan penghitungan perolehan suara sendiri, dengan hasil sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs.Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2	Robertus Waraoepa dan Albert Bolang,S.H,M.H	16.033
3	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra,S.H.,M.Si	32.415
4	Hans Magal ,S.P dan Abdul Muis,ST,.MM	53.943
5	Maria Florida Kotorok,S.E.,M.H dan Yustus Way,S.Sos	1.801
6	Eltinus Omaleng,S.E.,M.H dan Johanes Rettob,S.Sos,M.M	52.513
7	Phillipus B Wakerkwa,S.E,M.Si dan H.Basri	12.287
	TOTAL SUARA SAH	175.161

9. Bahwa Termohon akan mencermati penghitungan hasil suara dari Termohon point angka 7 di atas dan perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon angka 8 di atas sebagai berikut:

9.1 Dalam penghitungan perolehan suara Pemohon terjadi kesalahan penjumlahan, dimana menurut Pemohon total suara sah adalah 175.161 suara padahal yang benar 174.723 suara sehingga terjadi selisih suara 438 suara, padahal dalam sengketa pemilihan suara adalah yang utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon sendiri.

9.2 Perolehan suara yang dihitung Pemohon dari pasangan yang lainnya termasuk milik Pemohon tidak berubah (tetap) sedangkan perolehan suara milik Pasangan Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) berkurang dari 60.513 suara (vide bukti T-1) menjadi 52.513 suara atau hilang/berkurang 8.000 suara.

9.3 Bahwa dalil pemohon pada point 3 halaman 7 s/d 9 penyebab lebih kecil perolehan suara Pemohon dari pihak Terkait adalah

adanya pengurangan suara milik Pemohon dan besarnya perolehan suara pihak terkait adalah karena adanya penambahan suara kepada Pasangan Nomor Urut 6 (Pihak Terkait).

Fakta hukum dan barang bukti perolehan suara menurut Pemohon dalam tabel suara Pemohon tetap sebanyak 53.943 atau tidak ada pengurangan suara, dengan demikian dalil Pemohon tidak benar, sedangkan Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 6 bukannya bertambah sebagaimana dalil Pemohon tetapi malah berkurang menjadi 52.513 suara atau turun 8.000 suara.

10. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara dengan pihak terkait pada angka 7 halaman 12 s/d 16 disebabkan adanya pengurangan suara milik pihak Pemohon dan penambahan suara kepada Pihak Terkait yang tersebar di beberapa Distrik, sebagai berikut:

10.1. Distrik Kwamki Narama

Dalil Pemohon terjadi pengurangan suara milik Pemohon dari 6.205 suara (Formulir Model DA1-KWK) berubah menjadi 4.145 suara (Formulir Model DB1-KWK) sehingga terjadi selisih suara 2.060 suara;

Untuk membantah dalil Pemohon permasalahan di Distrik Kwamki Narama, Termohon akan menguraikan bantahan sebagai berikut :

a. Bahwa sehubungan adanya keberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat PPD dari pasangan calon, kemudian pada saat pleno Rekap di tingkat Kabupaten Mimika dilakukan perubahan rekap atas sepengetahuan dan persetujuan Bawaslu (selaku Panwas Kabupaten Mimika) dan dihadiri dan disetujui oleh saksi Pasangan Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 7. (Bukti T-3)

b. Dengan perubahan perolehan suara sebagai berikut:

No. urut	Pasangan calon	Suara sebelum perubahan	Suara sesudah perubahan
1	Drs.Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	52	299
2	Robertus Waraoepa dan Albert Bolang,S.H,M.H	49	358
3	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра,S.H., M.Si	150	615
4	Hans Magal ,S.P dan Abdul Muis,ST.,MM	6.205	4.145
5	Maria Florida Kotorok, S.E. ,M.H dan Yustus Way,S.Sos	81	198
6	Eltinus Omaleng,S.E.,M.H dan Johannes Rettob,S.Sos,M.M	2.787	2.735
7	Phillipus B Wakerkwa, S.E,M.Si dan H.Basri	450	1.337
	Jumlah suara sah	9.687	9.687

c. Bahwa perubahan perolehan suara dan atau pengurangan suara bukan hanya milik Pemohon tetapi juga milik Pihak Terkait dan kemudian suara dari Pemohon dan Pihak Terkait di sebar ke 5 pasangan calon sesuai perolehannya.

Dengan demikian, pengurangan suara Pemohon diakibatkan ada pasangan calon melihat ada kesalahan Rekapitulasi di tingkat PPD namun demikian perolehan suara Pemohon di Distrik Kwamki Narama masih lebih tinggi.

Kemudian Rekap di tingkat kecamatan sebagai dasar Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan telah dituangkan dalam sesuai berita acara hari ribu tanggal 11 Juli 2018 dalam Formulir Model DB KWK (bukti T.3.2.) dan Formulir Model DB 1 KWK (bukti T.3.3).

10.2. Distrik Hoya

TIDAK ADA PEMUNGUTAN SUARA DI 6 TPS

Dalil Pemohon, mendasarkan pada Formulir DA1 KWK Pemohon mendapat 132 suara sedangkan Pihak Terkait sebanyak 796 suara padahal di 6 TPS di distrik Hoya tidak ada pemungutan suara.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tidak benar dan kabur dengan mengatakan di Distrik Hoya tidak ada Pemungutan suara, faktanya ada Formulir DA1 KWK sebagai dasar dalil Pemohon dan Pemohon tidak menguraikan perolehan suara di 6 TPS dan TPS mana saja dan Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suara. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil Pemohon di tolak atau di kesampingkan.

10.3. Distrik Alama

Tidak Ada Pemungutan Suara DI 9 TPS di Distrik Alama

a. Dalil Pemohon, mendasarkan pada Formulir DA1 KWK dimana Pemohon mendapat 277 suara sedangkan Pihak Terkait sebanyak 1.699 suara dan menurut Pemohon di 9 (sembilan) TPS di Distrik Alama tidak ada pemungutan suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dikatakan tidak ada pemilihan di Distrik Alama tidak dilaksanakan Pemungutan suara, hal tersebut diperkuat bahwa dalam daftar bukti yang diajukan Pemohon untuk distrik Alama di coret oleh Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti DA1 KWK Distrik Alama, Pemohon mendapat 132 suara bukan 277 suara sebagaimana mana di dalil Pemohon sedangkan Pasangan Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) mendapat 1.699 suara (Bukti T-5.1.).

b. Bahwa untuk memperkuat bantahan dalil Pemohon. Termohon tidak saja melaksanakan pemungutan suara di 9 (sembilan) TPS tetapi Termohon telah melaksanakan

Pemungutan Suara di 11 (sebelas) Kampung dengan jumlah 13 (tiga belas) TPS dan telah diadakan Rekapitulasi pada tanggal 5 Juli 2018 (Bukti T-5.2).

Penambahan Suara Kepada Pihak Terkait

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan (huruf g halaman 9) ada penambahan suara kepada Pihak Terkait di TPS 1 Kampung Distrik Alama sebanyak 150 suara dan berubah menjadi 200 di tingkat kecamatan sehingga ada selisih 50 suara

Bahwa ada penambahan perolehan suara di TPS I Kampung Alama Distrik Alama adalah tidak benar, karena di TPS I tidak ada penambahan suara dan bahkan dalil Pemohon mengada-ada, perolehan suara yang benar adalah Pemohon mendapat 7 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat 179 suara sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DAA-KWK Distrik Alama (Bukti T-5.3.)

10.4. Distrik Mimika Baru.

Kotak Suara Dibawa Kabur KPPS

- a. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf d halaman 8 dimana Pemohon menyatakan di TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 pada waktu pemungutan suara kotak-kotak suara dibawa kabur oleh oknum KPPS sehingga masyarakat tidak dapat memilih, namun di tingkat Distrik muncul kotak suara 3 TPS tersebut.

Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan atau kabur karena Pemohon tidak menyebutkan TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 berada dari Kampung apa dan siapa oknum KPPS yang membawa kabur, karena anggota KPPS tidak hanya satu ada ketua dan ada anggota, andaikan peristiwa tersebut benar, seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwas agar diproses, tetapinya tidak ada laporan oleh Pemohon, sementara Termohon dapat membuktikan bahwa di Distrik Mimika Baru telah diadakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 yang dihadiri saksi Pemohon dan ikut tanda tangan yang dituangkan dalam Formulir Model DA-KWK (bukti T- 6.1) dan Formulir Model DA1-KWK yang juga di tandatangani oleh saksi dari Pemohon, dengan perolehan Pemohon mendapat 21.200 suara sedangkan Pihak Terkait 27.211 suara (bukti T-6.2).

Pengurangan Suara Milik Pemohon

b. Bahwa Pemohon mendalilkan yang diuraikan dalam huruf d halaman 9, yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon pada Formulir Model C1-KWK TPS 1 Kelurahan Minabua Distrik Mimika baru sebanyak 130 suara sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 64 suara dan masuk ke Pihak Terkait 66 suara.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak mungkin ada pengurangan suara Pemohon lalu diberikan kepada Pihak Terkait, karena saksi Pemohon seharusnya mengajukan keberatan dan nyatanya tidak ada keberatan dan dalam daftar bukti Pemohon tidak ada bukti yang menguatkan dalil Pemohon dengan demikian dalil Pemohon harus di tolak.

10.5. Distrik Mimika Timur Jauh

Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana diuraikan dalam huruf h halaman 9 di Distrik Mimika Timur Jauh berdasarkan Formulir C1-KWK perolehannya suara Pihak Terkait di TPS 3 berubah dari 145 ditingkat Kampung kemudian di tingkat Kecamatan berubah menjadi 205 suara sehingga selisih sebanyak 60 suara.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, dalil Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak menyebutkan TPS 3 berada di kampung apa lalu kemudian selisih suara sebanyak 60 suara diambil dari pasangan calon yang mana, dengan demikian sudah sepatutnya dalil Pemohon di kesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.001 sampai dengan bukti TD.2.005, sebagai berikut:

1. Bukti TD.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018;
2. Bukti TD.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018, Model DB-KWK;
3. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 31 Mei 2018;

4. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 16 Juni 2018;
5. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 04/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 12 Juni 2017;
6. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
7. Bukti TB.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi dan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri;
8. Bukti TF.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 07/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 5 Desember 2017;
9. Bukti TF.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 08/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018

tertanggal 5 Desember 2017;

10. Bukti TF.003 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Mimika Baru pada tanggal 22 Juni 2018, Jam 13.59 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di:
 1. Kel. Koperapoka tertanggal 12 Juni 2018
 2. Kel. Otomona tertanggal 20 Juni 2018
 3. Kel. Sempam tertanggal 20 Juni 2018
 4. Kel. Timika Indah tertanggal 4 Juni 2018
 5. Kel. Pasar Sentral tertanggal 20 Juni 2018
 6. Kel. Perintis tertanggal 20 Juni 2018
 7. Kel. Timika Jaya tertanggal 4 Juni 2018
 8. Kel. Dingo Narama tertanggal 20 Juni 2018
11. Bukti TF.004 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Kuala Kencana pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.20 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di:
 1. Tioka Kencana tertanggal 4 Juni 2018
 2. Bhintuka tertanggal 4 Juni 2018
 3. Utikini Baru tertanggal 4 Juni 2018
 4. Utikini Dua tertanggal 4 Juni 2018
 5. Utikini Tiga tertanggal 4 Juni 2018
 6. Jimbi tertanggal 20 Juni 2018
 7. Kel. Karang Senang, Juni 2018
12. Bukti TF.005 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Kwamki Narama terdiri dari:
 1. Landun Mekar tertanggal 4 Juni 2018
 2. Tunas Matoa tertanggal 4 Juni 2018
 3. Bintang Lima, Juni 2018
 4. Walani, Juni 2018
 5. Olaroa, Juni 2018
 6. Lamopi tertanggal 4 Juni 2018

7. Damai tertanggal 4 Juni 2018
 8. Kel. Harapan, Juni 2018
 9. Amole tertanggal 4 Juni 2018
 10. Meekurima tertanggal 4 Juni 2018
13. Bukti TF.006 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Tembagapura terdiri dari:
1. Nosolanop tertanggal 4 Juni 2018
 2. Jongkogama tertanggal 4 Juni 2018
 3. Meniponogama tertanggal 4 Juni 2018
 4. Banti Dua tertanggal 4 Juni 2018
 5. Waa tertanggal 4 Juni 2018
 6. Aingogin tertanggal 4 Juni 2018
 7. Baluni tertanggal 4 Juni 2018
 8. Jagamin tertanggal 4 Juni 2018
 9. Arwanop tertanggal 4 Juni 2018
 10. Opitawak tertanggal 4 Juni 2018
 11. T'singa tertanggal 4 Juni 2018
 12. Doliningogin tertanggal 4 Juni 2018
 13. Banigogom tertanggal 4 Juni 2018
14. Bukti TF.007 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Wania terdiri dari:
1. Kel. Wonosari Jaya tertanggal 7 Juni 2018
 2. Kel. Kamoro Jaya tertanggal 5 Juni 2018
 3. Kadun Jaya tertanggal 20 Juni 2018
 4. Kel. Inauga tertanggal 27 Juni 2018
 5. Nawaripi tertanggal 20 Juni 2018
 6. Mawokau Jaya, Juni 2018
15. Bukti TF.008 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Timur terdiri dari:
1. Kaugapu tertanggal 4 Juni 2018
 2. Kel. Wania tertanggal 4 Juni 2018
 3. Tipuka tertanggal 4 Juni 2018

4. Hiripau tertanggal 4 Juni 2018
 5. Mware tertanggal 4 Juni 2018
 6. Poumako tertanggal 4 Juni 2018
16. Bukti TF.009 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Agimuga pada tanggal 20 Juni 2018, Jam 17.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di:
1. Amungun tertanggal 25 Juni 2018
 2. Fakafuku tertanggal 25 Juni 2018
 3. Aramsolki tertanggal 25 Juni 2018
 4. Mafasimamo tertanggal 25 Juni 2018
 5. Kiliarma tertanggal 25 Juni 2018
 6. Hinat Untung tertanggal 25 Juni 2018
 7. Emkoma Alama tertanggal 25 Juni 2018
 8. Emogoma tertanggal 25 Juni 2018
17. Bukti TF.010 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Mimika Tengah pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 14.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di:
1. Aikawapuka tertanggal 4 Juni 2018
 2. Atuka tertanggal 4 Juni 2018
 3. Kamoro tertanggal 4 Juni 2018
 4. Keuwa tertanggal 4 Juni 2018
 5. Tiwaka tertanggal 4 Juni 2018
18. Bukti TF.011 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Mimika Timur Jauh pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 13.02 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di:
1. Omawita tertanggal 4 Juni 2018
 2. Ohotya tertanggal 4 Juni 2018
 3. Ayuka, Juni 2018
 4. Amamapare tertanggal 20 Juni 2018
19. Bukti TF.012 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Distrik Jila

pada tanggal 20 Juni 2018, Jam 16.20 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di:

1. Bunaraugin tertanggal 4 Juni 2018
2. Noemun tertanggal 4 Juni 2018
3. Diloa Dua tertanggal 4 Juni 2018
4. Umpliga tertanggal 4 Juni 2018
5. Wandud tertanggal 4 Juni 2018
6. Pilik Ogom tertanggal 4 Juni 2018
7. Jengkon tertanggal 4 Juni 2018
8. Jila tertanggal 4 Juni 2018
9. Amua Ogom tertanggal 4 Juni 2018
10. Diloa tertanggal 4 Juni 2018
11. Pasir Putih tertanggal 4 Juni 2018
12. Pusuwe tertanggal 4 Juni 2018

20. Bukti TF.013 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Mimika Barat pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.58 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di:

1. Mimika tertanggal 4 Juni 2018
2. Migiwia tertanggal 4 Juni 2018
3. Apuri tertanggal 4 Juni 2018
4. Kiyura tertanggal 4 Juni 2018
5. Aparuka tertanggal 4 Juni 2018
6. Kokonao tertanggal 4 Juni 2018
7. Atapo tertanggal 4 Juni 2018

21. Bukti TF.014 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Hoya pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa di:

1. Hoya tertanggal 4 Juni 2018
2. Kulamagom tertanggal 4 Juni 2018
3. Jawa tertanggal 4 Juni 2018
4. Jinonin, Juni 2018

5. Puti tertanggal 4 Juni 2018
 6. Mamontoga tertanggal 4 Juni 2018
22. Bukti TF.015 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Alama, terdiri dari
1. Wuarem, Juni 2018
 2. Tagalarama tertanggal 4 Juni 2018
 3. Bemoki tertanggal 4 Juni 2018
 4. Jenggelo tertanggal 4 Juni 2018
 5. Unimogom tertanggal 4 Juni 2018
 6. Senewak, Juni 2018
 7. Alama, Juni 2018
 8. Kilmit tertanggal 4 Juni 2018
 9. Geselema tertanggal 4 Juni 2018
 10. Enggin tertanggal 4 Juni 2018
 11. Purua, Juni 2018
23. Bukti TF.016 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mimika Nomor 007/PANDIS.03.PA.16/SET/HM.02.00/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 08 dan 07 Kampung/Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
24. Bukti TF.017 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 25/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VII/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 07 dan TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 2 Juli 2018;
25. Bukti TF.018 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Kampung Pigapu tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS pada Distrik Iwaka;
26. Bukti TF.019 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Kampung Minabua tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS pada Distrik Mimika Baru;
27. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Karang

- Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
28. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
29. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 02, 05, 16, 18, 20, 21 Kamoro Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
30. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 12, 22 Inauga, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
31. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 04 Nawaripi, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
32. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 1, TPS 5 Kadun Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
33. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 15 Karang Senang, Distrik Kuala Kencana tanggal 27 Juni 2018;
34. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01 Amuagom, Distrik Jila tanggal 27 Juni 2018;
35. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01 Mandiri Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;

36. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01 sampai dengan TPS 05 Minabua, Distrik Mimika Baru tanggal 27 Juni 2018.
37. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Mimika Baru tanggal 8 Juli 2018;
38. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Kwamki Narama;
39. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Alama tanggal 5 Juli 2018;
40. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DAA-KWK, di Kelurahan Alama, Distrik Alama;
41. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA1-KWK, di Distrik Hoya berikut DAA-KWK.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Irmayani, Kerry George Pattiasina, Philipus Patjanan, Delius Wenda, dan Agung Arief Perdhana yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan hari Senin, 3 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Irmayani

- Saksi adalah Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Mimika.
- Terkait denah lokasi TPS, memang pada waktu dimasukkan pertama kali kepada saksi, ketua PPS-nya memasukkan ada 7 lokasi TPS. Bahwa pada saat itu saksi tidak memeriksa. Bahwa saksi kemudian memfotokopi denah lokasi dari distrik lainnya dan membagikan kepada Pasangan Calon dan Panwas.
- Telah terjadi pergeseran TPS dan terdapat perubahan denah lokasi, namun tempatnya saja yang berubah. Perubahan lokasi tidak merubah DPT yang sudah ditetapkan.
- Lokasi TPS 1 dan TPS 2 tetap. Selanjutnya lokasi TPS 3 dan TPS 5 berpindah, yaitu lokasi TPS 5 menjadi TPS 3, sebaliknya lokasi TPS 3 menjadi TPS 5. Bahwa lokasi TPS 4 berpindah dari RT 12 ke RT 4. Sedangkan TPS 4, dia pindah ke TPS 6. Bahwa di dalam denah sebelumnya PPS mencoret dan memberi nomor TPS, dan ditandatangani kemudian dicap.
- Saksi tidak mengetahui mengenai saksi dari Pemohon Pasangan Calon Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XVI/2018 ada di lokasi atau tidak.
- Bahwa perubahan tersebut dilakukan pada saat pemutakhiran data bulan Januari 2018. Pada saat penetapan DPT tanggal 22 Mei 2018, Kampung Minabua sudah menjadi 5 (lima) TPS. Bahwa data yang turun untuk Kampung Minabua itu ada 7 (tujuh) TPS, namun setelah dilakukan pemutakhiran data dan ditetapkan menjadi DPT untuk Kampung Minabua memang hanya ada 5 (lima) TPS. Bahwa pada saat Ketua PPS menyetorkan denah lokasi TPS dia memasukkan 7 (tujuh) TPS. Bahwa saksi memang tidak memeriksa, jadi keesokan harinya saksi sudah memfotokopi dan menyerahkan kepada masing-masing Pasangan Calon dan Panwas. Bahwa setelah dilakukan perubahan itu, perubahan itu juga diberitahukan ke masing-masing Pasangan Calon, bahwa saksi memfotokopi lagi denah perubahan TPS Kampung Minabua, dan membagi bersamaan dengan denah lokasi Kelurahan Sempan.

- Bahwa saksi menyerahkan denah lokasi susulan TPS Kampung Minabua beserta denah lokasi Kelurahan Sempan kepada seluruh Pasangan Calon.
- Bahwa saksi tidak hafal jumlah DPT di Kampung Minabua.
- Bahwa terkait DPT, data pemilih turun di Januari, kemudian terjadi pemutakhiran data disesuaikan dengan PKPU, misalnya kalau ada yang tidak punya KTP elektronik, tidak boleh dimasukkan dalam DPT, jika ada yang ganda maka harus dibuang, sehingga pada saat penetapan DPT untuk Kampung Minabua p ada 5 (lima) TPS saja.
- Bahwa semua warga negara yang punya hak pilih di Kampung Minabua akhirnya terwadahi dalam 5 (lima) TPS.
- Bahwa saksi menyampaikan terkait SK KPPS. KPU mengeluarkan surat tertanggal 31 Mei 2018 kepada PPD dan PPS, yang intinya memberitahukan kepada PPD untuk mengoordinir PPS-nya mengusulkan nama-nama KPPS beserta denah lokasi di wilayah kerja masing-masing. Kemudian, usulan nama-nama KPPS dan denah lokasi TPS tersebut diserahkan kembali ke KPU. Oleh KPU dibantu dibuatkan draf SK PPS dan lampirannya. Lampiran daftar nama-nama yang telah diserahkan usulan itu, diketik ke dalam lampiran-lampiran SK PPS. Kemudian, pada saat pleno tingkat kabupaten ada sanggahan dari saksi terkait SK KPPS, kemudian sidang diskors, kemudian saksi dipanggil untuk ditanyakan soal SK PPD, PPS, dan KPPS yang saksi bawa. Kemudian saksi juga membawa secarik kertas. Di situ ada sepuluh distrik yang sudah ada SK KPPS-nya, saksi menyatakan kepada ketua KPU bahwa ada delapan distrik yang belum diserahkan SK KPPS-nya. Lalu skorsing sidang dibuka, kemudian ketua KPU mengeluarkan pernyataan, bahwa beliau memang menyebutkan satu per satu distrik yang SK KPPS-nya sudah ada. Kemudian, delapan distrik beliau sebutkan lagi yang tidak ada SK KPPS-nya.
- Bahwa pada saat selesai pleno, ada dua distrik yang menyerahkan SK KPPS-nya. Jadi, dari delapan yang dikatakan belum menyerahkan itu, setelah pleno ada tambahan dua distrik yang menyerahkan. Bahwa

kedua distrik tersebut adalah Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Barat. Kemudian sisanya enam distrik itu diserahkan bertahap. Bahwa untuk Distrik Mimika Baru, PPS-nya menyerahkan secara berturut-turut. Sedangkan di distrik lainnya, langsung diserahkan oleh PPD-nya.

- Bahwa pada prinsipnya saksi menjelaskan SK PPS ada dengan proses sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
- Bahwa terkait denah lokasi TPS bukan saksi yang membuat, melainkan yang membuat dari PPS, diserahkan ke PPD, kemudian diserahkan ke KPU. Saksi hanya mengkopi kembali berdasarkan distriknya, yang saksi lakukan memfotokopi, kemudian diserahkan kepada pasangan calon dan panwas. Bahwa terkait tanda terima denah TPS, saksi menjelaskan bahwa saksi yang mengantar sendiri untuk denah lokasi yang versi pertama sebelum ada perubahan Kampung Minabua beserta Kelurahan Sempan. Bahwa untuk Pasangan Nomor Urut 4, saksi mengantar di sekretariat di Jalan Kartini, tetapi saat itu tutup. Kemudian 2 (dua) hari berikutnya, denah lokasi TPS perbaikan untuk Kampung Minabua dan Kelurahan Sempan berdasarkan pengakuan sekretariat sudah diantar oleh sekretariat di Lapangan Timika Indah, bahwa tanda terimanya ada namun tidak dibawa oleh saksi di sidang Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa terkait surat Panwas, Saksi menyampaikan bahwa baru mengetahui adanya surat Panwas pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, itupun karena Saksi ditelepon oleh teman saksi yang pada saat itu memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, saksi menanyakan kepada teman saksi di bagian administrasi dan mereka memberitahukan bahwa surat itu ada. Terkait surat dari Pasangan Calon, saksi tidak mengetahui mengenai surat dari Pasangan Calon karena saksi tidak bertugas di bagian administrasi, melainkan di bagian program dan data.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai aturan penyerahan SK KPPS.

2. Kerry George Pattiasina

- Bahwa saksi adalah Staf Sekretariat KPU Kabupaten Mimika. Saksi menjelaskan mengenai rekomendasi Panwas terhadap pemungutan suara ulang di Kelurahan Karang Senang.
- Bahwa TPS 7 dan TPS 8 Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, berdasarkan rekomendasi Panwas dinyatakan adanya kecurigaan dalam sistem noken. Bahwa Panwas merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, dan kemudian sudah dilaksanakan pemungutan suara ulang.

3. Philipus Patjanan

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Wanagon
- Saksi menjelaskan tentang SK dan menyatakan diri sebagai Ketua KPPS yang bekerja atas dasar SK.
- Bahwa oleh karena ada SK, maka saksi harus menandatangani surat undangan agar para undangan dapat menggunakan hak suaranya di pesta demokrasi yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia.
- Saksi menyampaikan undangan berdasarkan DPT yang ada di TPS itu.
- Bahwa setelah membagikan undangan, kemudian pemilih datang, selanjutnya saksi membuat sumpah dan janji, barulah kemudian melaksanakan pemilihan. Setelah saksi melaksanakan pemilihan, saksi menandatangani surat suara, baru kemudian saksi menyerahkan kepada pemilih yang masuk untuk memilih. Surat suara itu surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Bahwa itulah dua surat suara yang saksi berikan kepada pemilih untuk memberikan suaranya itu.
- Bahwa suara yang saksi peroleh itu adalah sah semua karena ada dasarnya SK.
- Bahwa karena ada SK, barulah saksi menerima honor.
- Bahwa saksi bertindak dan bertanggung jawab atas TPS 3 Wanagon yang mempunyai 7 anggota yang bertugas di KPPS pada waktu tanggal 27 Juni 2018, dan ke-7 anggota itu semua memakai tanda

pengenal untuk bekerja, dan setelah mereka selesai bertugas, ke-7 orang itu semuanya menandatangani karena mereka mempunyai SK dan mereka sudah mengetahui bahwa ada SK. Jadi, mereka bisa menandatangani Berita Acara. Jadi, kalau dilihat ke TPS lain, di situ ada petugas khusus, yaitu PPS yang bertugas untuk mengawasi KPPS yang ada. Saksi melaksanakan pekerjaannya telah sesuai dengan aturan prosedur.

4. **Delius Wenda**

- Saksi adalah Sekretaris atau Staff di PPS Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru.
- Ketika saksi mendapatkan informasi pengumuman tentang perekrutan KPPS dan pembuatan denah lokasi yang ditempel oleh KPU Kabupaten Mimika di kantor KPU, informasi tersebut Saksi bawa dan sampaikan ke kelurahan. Selanjutnya, saksi berkoordinasi dengan pihak lurah dan RT yang ada di Kelurahan Kebun Sirih untuk mengusulkan nama-nama yang berdomisili di setiap RT. Ketika diajukan kepada saksi sebagai PPS dan Staff Sekretariat PPS, saksi melanjutkan daftar nama-nama itu, dan menyerahkan ke tingkat PPD untuk diproses;
- Bahwa ketika menunggu dan hasilnya yang saksi terima ternyata ada beberapa namanya yang sudah diganti, tidak sesuai dengan apa yang diusulkan sebelumnya oleh RT maka hal itu menjadi sorotan dari RT. Saksi menanyakan kembali ke PPS karena saksi tidak mau mengambil risiko. Saksi mengembalikan lagi kepada barisan pertama, yaitu nama-nama yang diajukan oleh RT, dan saksi ajukan ke Sekretariat KPU. Bahwa sesudah saksi sampai di sana, saksi meminta SK dan formulir lampiran nama-nama. Bahwa sesudah diserahkan kembali kepada saksi dan selanjutnya menyusun nama-nama berdasarkan pengajuan dari setiap RT yang ada.
- Bahwa nama-nama yang diajukan ada SK-nya.
- Bahwa saksi memberikan honor berdasarkan SK yang ada. Bahwa saksi tidak memberikan nama secara asal-asalan, karena mereka

harus datang perseorangan, menunjukkan diri untuk menerima SK dan honor. Jadi, tidak ada perwakilan.

5. Agung Arief Perdhana

- Saksi adalah Ketua TPS 4, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania.
- Saksi mendapatkan undangan pengecekan, sekaligus penetapan anggota KPPS dan penyerahan SK dari PPS Kamoro Jaya pada tanggal 3 Juni 2018. Kemudian saksi hadir di kantor Kelurahan Kamoro Jaya pada tanggal 25 Juni 2018, dan di situ saksi diberikan SK yang dikeluarkan oleh PPS Kampung Kamoro Jaya bertanggal 5 Juni 2018.
- SK itu sudah diketik rapi dan SK itu pula yang diperlihatkan di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi;
- Berdasarkan itulah saksi melakukan tugas untuk melakukan pemilihan di ruang lingkup TPS 4 Kamoro Jaya, Distrik Wania.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 45/7/PAN.MK/2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara komprehensif telah mengatur kewenangan memeriksa (*atributie van rechtsmacht*) antara lain terhadap:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh DKPP (Pasal 137)
 - b. Pelanggaran administrasi oleh Bawaslu/Panwaslu (Pasal 139)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara oleh PTTUN (Pasal 155)
 - d. Tindak pidana pemilihan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 154)

Dengan demikian apabila terbukti benar telah terjadi kesalahan dan atau pelanggaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal-hal sebagaimana diklasifikasikan pada huruf **a** sampai dengan huruf **d** di atas, termasuk di dalamnya tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPK/PPD maupun Kabupaten, maka sesuai mekanisme yang berlaku seharusnya sudah diperbaiki secara berjenjang, sehingga pelanggaran yang bersifat proses bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon yang hanya menguraikan tentang telah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, tanpa didukung oleh pembuktian yang cukup, berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 menurut pendapat Pihak Terkait, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

II. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara tegas menyebutkan, Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menegaskan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 tersebut adalah antara perolehan suara Pemohon dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Tahun 2018, (**Bukti PT-2**) penduduk Kabupaten Mimika berjumlah **307.674** (Tiga ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) jiwa. Sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf b juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b, PMK Nomor 1 Tahun 2016 perbedaan suara paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang berjumlah **182.723** (Seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara (**Bukti PT – 3**) adalah **2.740** suara, merupakan ambang batas jumlah selisih suara bagi pasangan calon yang berhak mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan perolehan suara Pemohon sesuai keputusan Termohon yang berjumlah **53.943** suara sedangkan Pihak Terkait berjumlah **60.513** suara, maka selisih perbedaan suara antara Pihak terkait dengan Pemohon adalah sebesar **6.570** suara atau **3,6%** sudah jauh melebihi ambang batas perbedaan suara yang dipersyaratkan.
4. Bahwa berdasarkan selisih perbedaan perolehan suara yang sudah melebihi 1,5% antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak, maka patut menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon tidak memiliki *legal standing* (*lack of legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya permohonan Pemohon

harus ditolak, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

III. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Oleh Pemohon

1. Bahwa sesuai Pasal 157 ayat (5) UU No 10 Tahun 2016, juncto pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, memberikan batas waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran permohonan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, maka dapat disimpulkan, pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Permohonan Pemohon *Obscuur Libels*

1. Bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon Dan Keterangan Pihak Terkait menentukan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
 - Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
 - Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
2. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka menjadi sangat penting penguraian secara jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan jajaran yang ada di bawahnya, demikian juga permohonan harus pula menguraikan alasan-alasan dan dasar permintaan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

3. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari secara seksama dalil dalil permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tidak secara jelas menguraikan dari TPS, Kelurahan, atau Distrik mana saja yang menjadi sumber terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait terhadap pengurangan suara pemohon maupun penambahan suara Pihak Terkait dalam seluruh proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.
4. Bahwa dalam petitum angka 3, Pemohon meminta penetapan perhitungan suara yang benar menurut pendapatnya yaitu suara Pemohon sebanyak 53.943 suara, sama dengan hasil penetapan oleh Termohon, namun dalam uraian pokok permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan terhadap jumlah suara Pemohon yakni :
 - a. Disebutkan Pemohon dalam dalil angka 3 huruf a, suara Pemohon berdasarkan formulir model DA1-KWK suara Pemohon di Distrik Kwamki Namara berjumlah **6.205** suara namun di tingkat Kabupaten dalam formulir model DB.1 - KWK berkurang menjadi **2.060** suara sehingga terdapat selisih **4.145** suara.
 - b. Didalilkan Pemohon dalam angka 3 huruf e, berdasarkan Formulir Model C1-KWK suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru, berjumlah **130** suara namun rekapitulasi di tingkat Kecamatan berkurang menjadi **66** suara sehingga terdapat selisih **64** suara.
 - c. Dalil Pemohon angka 4 menyatakan akibat ketidakkonsistenan Termohon dalam menentukan surat suara yang sah dan yang tidak sah mengakibatkan sebanyak **50** surat suara di Distrik yang memilih Pemohon dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan fakta yang didalilkan Pemohon sebagaimana diterangkan di atas, seandainya *quad non* dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka seharusnya perolehan suara sah Pemohon yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum angka 3 adalah berjumlah **53.943 + 4.145 + 66 + 50 = 58.204** suara, bukan berjumlah **53.943** suara yang nota bene sama dengan penetapan

Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9190/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018.

5. Bahwa demikian pula apabila Pemohon dalam Petitum angka 3 meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 52.515 suara, tidak diuraikan secara jelas dan tanpa didukung oleh bukti bukti yang kuat untuk membantah kebenaran dan keabsahan perolehan suara Pihak Terkait yang berjumlah **60.513** suara sesuai Keputusan Termohon Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9190/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, ternyata Pemohon tidak sungguh-sungguh melakukan perhitungan suara secara benar yang didukung oleh yang akurat. Hal tersebut mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libels*), karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 3 huruf a yang menyatakan suara pemohon di Distrik Kwamki Narama berdasarkan formulir DA 1 KWK berjumlah 6.205 berkurang menjadi 4.145 suara dalam formulir DB1 KWK. Yang benar adalah berdasarkan Formulir C1 KWK Jumlah suara pemohon di Distrik Kwamki Narama adalah bukan 6.205 akan tetapi berjumlah 4.145 suara. 6.205 suara yang dimaksudkan Pemohon di atas, adalah upaya rekayasa penggelembungan suara oleh Pemohon bersama sama dengan Pihak PPK/PPD Distrik Kwamki Narama, telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Mimika oleh Pihak Terkait (**Bukti PT-4**). Terhadap upaya penggelembungan suara ini ternyata kemudian tidak berhasil dikarenakan Formulir Model C1- KWK yang dimiliki Pihak Terkait, saksi Pasangan Calon yang lain, maupun dokumen yang ada pada Panwas Kecamatan/Distrik semuanya menerangkan suara Pemohon di Distrik

Kwamki Narama adalah berjumlah 4.145 suara, dan telah diperbaiki dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (**Bukti PT – 5**).

2. Bahwa di samping Formulir C-1 KWK yang ada pada saksi pasangan calon, upaya Pemohon untuk merekayasa suara Pemohon terhalang oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Bawaslu Propinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika bersama-sama dengan Penyidik Polres dibawah pimpinan langsung Kapolres Mimika yang menangkap saudara Hans Magal Calon Bupati Nomor Urut 3 bersama-sama dengan salah satu oknum anggota PPD/PPK Distrik Mimika baru beserta barang bukti Dokumen Rekapitulasi Distrik Mimika Baru dan uang sejumlah Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) kini sedang dalam proses Penyidikan Sentra Gakumdu Kabupaten Mimika. (**Bukti PT – 6**).
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 3 huruf b yang menyatakan suara Pemohon berdasarkan formulir model DA 1-KWK Distrik Hoya suara pemohon berjumlah 132 suara. Demikian juga tidak benar dalil pemohon yang menyatakan tidak ada pemungutan suara di kampung Kampung Distrik Hoya. Yang benar pemungutan suara telah dilakukan Termohon sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana perolehan suara Pemohon di Distrik Hoya adalah berjumlah 277 suara bukan 132 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. (**Bukti PT – 7**)
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak dilakukan rekapitulasi di Distrik Hoya, perlu ditanggapi oleh Pihak Terkait bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Distrik (kecuali Distrik Kuala Kencana dan Distrik Wania) semuanya berpusat di Gedung Eme Neme Jaware Timika, karena alasan keterbatasan sarana di Distrik Distrik dimaksud, sehingga seluruh kotak suara dalam keadaan tersegel dibawa oleh Panwas dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, dimana kotak kotak suara tersebut baru dibuka pada saat rekapitulasi tingkat Distrik

oleh masing-masing PPD/PPK disaksikan oleh saksi Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan.

5. Bahwa tidak benar suara Pemohon di Distrik Alama berjumlah 277 suara, yang benar sesuai formulir C1 KWK, DAA KWK dan DA1 KWK, baik yang dipegang saksi pasangan calon, maupun yang ada pada Panwas Kecamatan, suara Pemohon berjumlah 132 suara, sedangkan suara Pihak Terkait berjumlah 1.699 suara. **(Bukti PT – 8)**
6. Tidak benar dalil pemohon angka 3 huruf d, yang menyatakan tidak dilakukan pemungutan suara di TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru, oleh karena kotak suara dibawa kabur oleh oknum PPD. **Yang benar**, pemungutan suara berlangsung dengan aman dan lancar, terbukti formulir C1 KWK ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan 7, serta diketahui dan ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan/Distrik **(Bukti PT – 9 , PT – 10, PT – 11)**
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 3 huruf e yang menyatakan di TPS 1 Minabua suara Pemohon berjumlah 130 suara sedangkan di tingkat kecamatan berkurang menjadi 84 suara, sedangkan suara Pihak Terkait 66 suara. Yang benar berdasarkan data formulir C1 KWK, yang ada pada Pihak Terkait suara Pemohon nihil, sedangkan suara Pihak Terkait berjumlah 513 suara. **(Bukti PT - 12)**
8. Bahwa Dalil pemohon angka 3 huruf f, yakni suara Pemohon, di TPS 4 Kampung Distrik Hoya berjumlah 135 suara sangat kontradiktif dengan dalil Pemohon angka 3 huruf b disebutkan suara Pemohon di Distrik Hoya berjumlah 132 suara. Dalil Pemohon ini juga tidak jelas karena tidak menyebutkan nama kampung yang maksudkan oleh Pemohon. Hal ini justru membuktikan Pemohon tidak memiliki data yang cukup mengenai berapa besar perolehan suara Pemohon di Distrik Hoya. Terdapat 6 (enam) Kampung di Distrik Hoya dengan jumlah TPS sebanyak 6 (enam) TPS untuk setiap kampung dimana sesuai hasil rekapitulasi tingkat distrik maupun tingkat kabupaten suara Pemohon berjumlah 277 suara, bukan 135 suara. **(Bukti PT – 13)**
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 3 huruf g yang menyatakan di TPS 1 Kampung Distrik Alama suara Pihak Terkait sebanyak 150 suara,

tapi di tingkat Kecamatan naik menjadi 200 suara. Dalil Pemohon ini juga tidak jelas menyebutkan nama kampung karena di Distrik Alama terdapat 11 Kampung. Perolehan suara yang benar sesuai data formulir C1 KWK, DAA KWK maupun DA-1 KWK yang dimiliki oleh Pihak Terkait maupun Panwas dan Termohon, suara sah Pihak Terkait adalah berjumlah 1.699 suara. **(Bukti PT – 14)**

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 3 huruf h, yang menyatakan suara Pihak Terkait di 3 Kampung Distrik Mimika Timur Jauh berjumlah 145 suara, sedangkan di tingkat Kecamatan bertambah menjadi 205 suara. Yang benar sesuai data formulir C 1 KWK, DAA KWK maupun DA-1 KWK perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 1.101 suara. **(Bukti PT – 15)**

11. Bahwa dalil Pemohon, angka 4, yang menyatakan akibat ketidakkonsistenan Termohon, mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 50 suara. Dalil Pemohon ini tidak jelas mengenai lokasi TPS, Kelurahan dan nama Distrik yang dimaksudkan Pemohon, sehingga menyulitkan Pihak Terkait untuk menanggapi lebih lanjut.

C. KESIMPULAN

a. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

b. Bahwa petitum Pemohon angka 3 yang meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak yakni 53.943 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 52.515 suara, adalah permintaan yang sangat tidak berdasar, karena tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah oleh karenanya patut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.5-Kpt/9109/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 adalah sah dan benar.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 16 Juni 2018;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 472/932/2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika untuk Semester II Tahun 2017 adalah berjumlah 307.674;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi SK KPU Nomor: 26/PL.03.6-Kpt/9190/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018;

4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Undangan Panwaslu Nomor 468/Panwas-Kab.MMK/VII/2018;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Distrik Mimika Baru;
6. Bukti PT - 6 : Video rekaman OTT (Operasi Tangkap Tangan) Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan PPK/PPD Distrik Mimika Baru;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Distrik Hoya;
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Distrik Alama;
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru;
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru;
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru;
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru;
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Distrik Hoya;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Distrik Alama;
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Distrik Mimika Timur Jauh.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang Ahli bernama Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H. yang memberikan keterangan tertulis tertanggal 2 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 September 2018 dan 4 (empat) orang saksi bernama Hamkora, Jonas Daniel Kattopo, Yosias Kararbo, Anselmus Serath, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan hari Senin, 3 September 2018. Berikut ini pokok-pokok keterangan Ahli dan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Margarito Kamis:

Ahli ingin menggarisbawahi tiga soal, yang Ahli pandang signifikan untuk dijelaskan dalam sidang yang Ahli muliakan ini. **Pertama**, soal KPPS. **Kedua**, soal pengalihan perolehan suara. **Ketiga**, soal pemberian suara secara noken.

Ahli ingin mengawali dengan membahas soal pertama. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU hanya mengotorisasikan KPPS melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. KPPS, menunjuk Pasal 21 ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) diangkat oleh PPS setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara terbuka, dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandiriannya. Pengangkatan mereka dilaporkan kepada KPU.

Apa hukumnya bila KPPS nyata-nyata diangkat oleh PPS, tetapi surat keputusan pengangkatan, tidak diserahkan kepada mereka, melainkan hanya dibacakan secara terbuka di tempat pemungutan suara menjelang pemungutan suara, dan disaksikan oleh sejumlah orang? Apa hukumnya bila tidak diberikannya surat pengangkatan mereka tidak diniatkan, melainkan didasarkan pada pertimbangan lain yang logis, misalnya mengantisipasi kemungkinan anggota KPPS tidak menghadiri pemungutan suara?

Apakah pembacaan surat keputusan pengangkatan tersebut dapat menjadi dasar sah lahirnya wewenang mereka melaksanakan pemungutan suara? Bagaimana hukumnya bila pengangkatan mereka tidak dilaporkan oleh PPS kepada KPU? Sahkah mereka melaksanakan tugas-tugas pemungutan suara?

Ahli tidak ingin mengesampingkan asas-asas pemilihan yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU ini. Tetapi Ahli berpendapat cukup logis mempertimbangkan adanya kenyataan hukum berupa tidak tersedianya norma yang secara jelas dan tegas mengatur keadaan berupa sebagian atau seluruh anggota KPPS tidak hadir di TPS. Apa yang harus dilakukan oleh PPS bila sebagian atau seluruh KPPS tidak hadir di tempat pemungutan suara pada hari dan jam pelaksanaan pemungutan suara?

Ahli berpendapat tindakan PPS tidak menyerahkan SK Pengangkatan KPPS, melainkan hanya membacakan SK itu sesaat sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan di tempat pemungutan suara, disaksikan oleh pemilih yang hadir di tempat itu, dengan pertimbangan yang telah Ahli sebutkan tadi, bernilai hukum sebagai tindakan yang memenuhi prinsip jujur dan adil dalam UU ini. Tindakan ini, Ahli berpendapat, beralasan untuk menandainya sebagai

adanya niat, kehendak untuk memastikan pemungutan suara dilakukan oleh aparat yang berwenang, berlangsung secara akuntabel dan transparan. Sebagai konsekuensinya, Ahli berpendapat, pemungutan suara tidak oleh mereka sah.

Ahli tidak tahu keadaan nyata geografi Mimika, misalnya jarak antara kampung dengan kota; tempat KPU Kabupaten Mimika berkedudukan, berikut ketersediaan sarana komunikasi yang layak dan transportasi yang juga layak, yang memungkinkan PPS mengadakan hubungan hukum secara tepat waktu dengan KPU. Ahli juga tidak mengetahui keadaan non geografik, misalnya keadaan tertib sipil, khususnya keadaan keamanan di daerah ini. Bagaimana bila PPS memiliki penilaian terhadap keadaan tertib sipil, khususnya keamanan dinilai tidak cukup memberi jaminan keselamatan PPS yang, melakukan perjalanan ke kota Mimika melaporkan pengangkatan KPPS?

Hukum tidak menyediakan norma yang mengatur cara, berikut waktu PPS melaporkan tindakan pengangkatan KPPS kepada KPU. Apakah laporan harus diberikan sesaat setelah KPPS diangkat, atau pada lain waktu termasuk setelah selesai pemungutan suara, sekali lagi, tidak dikerangkakan dalam hukum pemilihan saat ini.

Ahli berpendapat bila tindakan PPS tidak melaporkan SK Pengangkatan KPPS kepada KPU didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang Ahli gambarkan tadi, khususnya keamanan, cukup beralasan hukum memberi sifat hukum terhadap keadaan-keadaan itu sebagai sebab yang membenarkan PPS tidak melaporkan pengangkatan KPPS pada KPU sesegera mungkin. Mengapa? Keadaan-keadaan hukum yang Ahli gambarkan di atas, dalam penalaran yang wajar, berada diluar kendali PPS. Hukum tidak dapat meminta sesuatu yang berada di luar kemampuan seseorang, atau meminta sesuatu yang melampaui kemampuan seseorang.

Tindakan melaporkan pengangkatan KPPS, Ahli berpendapat, bukan unsur penentu sahnya pengangkatan KPPS. Keabsahan pengangkatan, Ahli berpendapat ditentukan oleh apakah pejabat yang mengangkat diotorisasikan untuk melakukan tindakan pengangkatan atau tidak. Dalam hal pejabat yang mengangkat secara hukum memiliki wewenang tersebut, maka tindakan pengangkatan tersebut sah.

Adakah KPPS lain selain KPPS yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua? Ahli berharap ada. Sebab bila tidak ada KPPS lain selain KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, maka harus dianggap bahwa KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati juga melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Ahli juga berharap agar KPPS yang melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki SK pengangkatan, dan PPS melaporkan pengangkatan itu ke KPU Kabupaten.

Secara positifistik, sulit menemukan argument untuk menyatakan KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk dua pemilihan yang dilangsungkan secara bersamaan –tempat, waktu dan hukum– yang sama, tetapi menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Secara hipotetis Ahli berpendapat tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang dapat dijadikan sebab mengabsahkan pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Mengabsahkan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dilakukan oleh KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, logis bila tersedia keadaan hukum sebagai sebab yang sah. Bila tidak tersedia keadaan hukum itu, maka tidak logis menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sah, sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sah.

Soal kedua, yakni mengalihkan suara. Mengalihkan suara dari satu pasangan calon ke pasangan calon lain oleh KPPS, PPK atau Komisioner KPU, tidak mungkin tidak dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum. Masalahnya, apakah pengalihan sebagian suara itu mengakibatkan suara lainnya yang tidak dialihkan menjadi tidak sah? Ahli berpendapat, tidak, karena alasan-alasan berikut.

Dalam ilmu hukum keadaan hukum yang sah, hanya dapat dihilangkan keabsahannya dengan tindakan-tindakan hukum juga sah. Dengan kata lain

keadaan hukum yang sah, tidak dapat dihilangkan dengan tindakan hukum yang tidak sah. Hak tidak lahir dari tindakan hukum yang tidak sah.

Disebabkan pemilih memilih pasangan calon tertentu, maka kehendak pemilih tersebut ditujukan pada pasangan calon yang telah dipilih itu. Itulah dasar logis besaran perolehan suara pasangan calon. Konsekuensinya menyatakan semua suara yang tidak dialihkan berstatus sebagai suara tidak sah, sama hukumnya dengan menjatuhkan hukuman terhadap dua subjek hukum secara bersamaan; pemilih dan pasangan calon, tanpa sebab atau alasan hukum yang sah. Menyamakan hal hukum yang tidak sama sebabnya, tidak dapat menjadi dasar timbulnya hak yang sah.

Cukup logis menganut tesis bahwa kecurangan dalam pemilihan, untuk sebagian baru dapat diketahui setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan. Tetapi mengetahui penggunaan noken setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, menurut Ahli tidak cukup logis. Sungguhpun begitu Ahli berpendapat tidak memprotes penggunaan noken pada saat pemungutan suara, secara normatif-positivistik- tidak menimbulkan hukum berupa penggunaan noken tersebut sah.

Pendekatan pluralistik, sebuah terminologi akademik, yang menurut Wener Menski dalam bukunya Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika, diterima secara akademis di dunia keilmuan berbahasa Inggris sesudah terbitnya buku Barry Hooker (1975) tentang pluralisme hukum, menyanggah keandalan positivism, yang bertumpu pada hukum bentukan negara. Pendekatan ini, bukan mengisolasi, melainkan menggiring ahli hukum, bahkan peradilan untuk mengakui betapa terdapat hukum lain diluar hukum bentukan negara, dalam masyarakat.

Noken, sebuah sistem, setidaknya-tidaknyanya memberikan persetujuan dengan cara ikat, yang dipraktekkan dan dihargai sebagai sebuah pranata hukum dalam kehidupan komunitas-komunitas asli Papua, pada level tertentu oleh Mahkamah ini diakui eksistensinya. Mahkamah, dengan kata lain, mengabsahkan koeksistensi hukum adat di Papua dengan hukum pemilihan bentukan negara dalam pemilihan kepala daerah di Papua.

Masalahnya bagaimana menentukan batas sifat koeksistensi itu? Koeksistensi totalkah atau parsial yang harus dianut? Bila sifat koeksistensinya

total, maka logis menyodorkan tesis penggunaan noken diserahkan sepenuhnya pada hukum yang diimplementasikan oleh komunitas adat di Papua, setidaknya di desa atau di kampung-kampung di Papua, tanpa pembatasan. Penggunaan noken sepenuhnya tergantung pada kesepakatan komunitas, yang berlandaskan pada hukum dalam komunitas-komunitas itu.

Sembari merenungkan akibat pluralisasi ini terhadap kepastian hukum, satu hal, pengakuan terhadap koeksistensi hukum adat ditengah hukum bentukan negara adalah keabsahan penggunaan noken, tidak dapat dinilai berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 berikut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ahli juga memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa yang memiliki otoritas di dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara itu adalah sepenuhnya KPU. Sesuai dengan norma dalam hukum pemilihan di Indonesia, baik itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan PKPU Nomor 8 Tahun 2018, pleno harus dilangsungkan dalam keadaan aman dan tertib. Para pihak diperkenankan mengajukan protes terhadap hal ihwal yang dianggap tidak tepat atau diyakini oleh mereka sebagai hal atau pelanggaran. Dan andai kata protes-protes itu tidak ditanggapi sekalipun atau ditanggapi dan dianggap tidak layak, semestinya hal itu dapat dicatat dalam Berita Acara.
- Bahwa dalam hal terjadi kekacauan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara, Ahli berpendapat bahwa pimpinan rapat pleno rekapitulasi itu berhak, misalnya meminta aparatur kepolisian untuk memastikan bahwa pleno itu berjalan dengan lancar dan sehingga tidak terjadi keributan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pimpinan rapat, kemudian pimpinan rapat mengundang atau meminta aparatur keamanan untuk mengamankan jalannya pleno, hal itu logis dan dapat dibenarkan.
- Bahwa sesuai dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang bahwa kepolisian mengurus soal-soal keamanan, Bawaslu hanya berfungsi memastikan seluruh "rules" dalam pemilihan itu dipegang, ditaati oleh komisioner pada waktu penyelenggaraan pleno rekapitulasi, tidak lebih dari itu.

Tidak pernah ada dalam undang-undang ini, dalam hukum pemilihan itu mengatur Bawaslu atau Panwaslu memiliki fungsi keamanan, sama sekali tidak ada karena itu dia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang fungsinya diserahkan kepada orang lain.

- Bahwa dalam penalaran yang wajar terkait perbedaan pihak yang menandatangani di tingkat C1-KWK di tingkat PPS dengan SK KPU, maka hal demikian seharusnya tidak mungkin terjadi. Seharusnya menurut norma, mereka yang ada di SK itu pula yang menandatangani seluruh dokumen, sebut saja dokumen perolehan surat suara di TPS itu. Di luar itu, tentu saja tidak bisa. Tidak bisa orang lain yang bukan pelaksana pemungutan suara menandatangani atau bukan KPPS menandatangani dokumen-dokumen perolehan surat suara itu. Bahwa menurut Ahli "*clear*", semestinya mereka yang melaksanakan pemungutan suara itu, mereka pulalah yang menandatangani sebagai bentuk tanggung jawab atas seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara itu. Tidak bisa mereka di luar itu.

Saksi-Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hamkora

- Saksi Hamkora adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu Eltinus Omaleng dan Rettob. Fungsi saksi yang utama ada 2 (dua), pertama adalah sebagai pembantu umum, kemudian fungsi kedua adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat Distrik Alama berdasarkan SK dan mandat yang saksi terima pada saat sidang Pleno Tingkat Distrik yang dilakukan di Timika.
- Saat Pleno Saksi mengikuti semua proses dari awal sampai akhir sidang pleno yang dilakukan di tingkat distrik serta terus mengikuti arahan-arahan serta prosedur yang ada. Saat rekapitulasi di tingkat distrik, saksi tidak mendengar adanya keberatan dari para pihak mengenai adanya penggelembungan suara.
- Saksi tidak mendengar persoalan terkait SK KPPS.
- Sejak awal sampai dengan selesainya rekapitulasi suara berjalan dengan baik. Kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 sudah datang bersama saksi untuk menyaksikan pada saat sidang pleno.

Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat awal dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani daftar hadir.

- Bahwa pada saat sebelum perhitungan itu dimulai, ada pertanyaan kepada Saksi Pasangan Calon terkait surat mandat. Selanjutnya, ada beberapa saksi yang tidak membawa surat mandat dari Pasangan Calon. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 tidak membawa surat mandat. Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang membawa surat mandat.
- Setelah rekapitulasi suara itu telah berjalan, sidang pleno dilakukan, dari semua saksi yang datang, tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Dari Saksi Mandat Pasangan Calon yang ada, hanya Pasangan Calon Nomor Urut 6 saja yang hadir, sedangkan lainnya tidak hadir.
- Bahwa keseluruhan perolehan suara yang telah dilakukan saat itu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1=0, Pasangan Calon Nomor Urut 2=1, Pasangan Calon Nomor Urut 3=53, Pasangan Calon Nomor Urut 4=132, Pasangan Calon Nomor Urut 5=0, Pasangan Calon Nomor Urut 6=1.669 dan Pasangan Calon Nomor 7=1. Bahwa kemudian setelah melihat perolehan suara yang terjadi itu, semua saksi Pasangan Calon keluar, tidak mau menandatangani Berita Acara. Bahwa angka hasil perolehan suara tersebut bukti-buktinya sudah dimasukkan oleh Kuasa Pihak Terkait.

2. Jonas Daniel Katoppo

- Saksi adalah saksi untuk Distrik Mimika Baru dan tingkat KPU Kabupaten dengan surat mandat di Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pleno dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018 sampai tanggal 6 Juli 2018. Dalam proses ada salah satu dari Saksi Pasangan Calon memberitahukan tentang kejadian di TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 Minabua;
- Bahwa saksi hampir konflik dan beradu fisik dengan para saksi yang lain memperdebatkan masalah kotak yang ada pada saat itu. Memang benar dari teman-teman saksi yang lain mempersoalkan bahwa kotak itu tidak ada, tetapi saksi mempersoalkan bahwa kotak itu ada, bahwa di depan saksi itu ada lima kotak. Bahwa saksi memperoleh data tentang hasil kotak-kotak itu, sehingga pada saat itu saksi mempertahankan karena pada saat

itu teman-teman yang lain berusaha supaya kotak ini tidak dilakukan penghitungan.

- Saksi berterima kasih terhadap keamanan yang membantu meleraikan pada saat itu. Sehingga saat itu diambil kesepakatan bahwa permasalahan 5 (lima) kotak suara tersebut ditangguhkan penghitungannya agar tidak menghalangi proses yang lain, dan selanjutnya 5 (lima) kotak suara tersebut dihitung terakhir pada tanggal 6 Juli 2018.
- Saksi tidak bisa memungkiri pada saat itu sudah pegang data C-2. Sehingga, yang memperoleh suara yang kecil berusaha untuk menghalangi, menghambat, sehingga proses itu berjalan sampai tanggal 6 Juli 2017, termasuk ada yang dilaporkan oleh salah satu saksi bahwa pihak keamanan pemberian uang kepada PPD.
- Saksi adalah orang pertama yang melaporkan kepada pihak kepolisian terkait peristiwa adanya pihak kepolisian yang memberikan uang kepada PPD Mimika Baru. Saksi melihat sendiri waktu itu pada saat proses penghitungan diskors pada sore hari dengan alasan karena masalah operasional untuk makan, Saksi mengajukan keberatan karena di Distrik Mimika Baru itu hampir 70% suara yang ada di Mimika, dan sebagian besar kotak belum dihitung. Sedangkan Saksi sudah lima hari berada di Gedung Eme Neme dalam rangka penghitungan kotak suara itu. Pada saat itu saksi meminta kepada pihak kepolisian, kalau bisa penghitungan dilanjutkan lagi, tapi dari pihak PPD waktu itu minta break, sehingga pihak kepolisian langsung bertemu dengan PPD dan memberikan uang bukan uang jaminan, tapi uang operasional mereka untuk uang makan, supaya proses penghitungan dilanjutkan sehingga akhirnya proses dilanjutkan.
- Saksi menjelaskan pada saat proses sidang yang berlangsung di tingkat kabupaten, saat ketua sidang mulai membuka sidang, ada beberapa saksi Pasangan Calon yang lain mengajukan keberatan. Bahwa salah satu keberatan yang sangat intens terjadi, bahkan hampir terjadi keributan pada saat di dalam itu adalah masalah SK dari KPPS dari beberapa distrik yang tidak ada, sehingga pada waktu itu sempat diskors, dan dipertanyakan kepada tim sekretariat. Saksi mengetahui informasi kalau pada saat itu baru ada 10 (sepuluh) distrik yang sudah ada SK-nya, sedangkan 8 (delapan)

distrik itu belum masuk bukan belum ada. Bahwa pada saat sidang skors itu dibuka dan dimulai kembali, para saksi Pasangan Calon yang lain berusaha untuk menghalangi, menghambat proses yang saat itu berlangsung. Bahwa pada saat itu hampir terjadi keributan. sehingga waktu itu pihak keamanan menengahi untuk mengamankan situasi. Saat itu, pihak keamanan memberikan peringatan kepada saksi-saksi mandat, bukan langsung diusir keluar ruangan. Bahwa pihak keamanan memberikan peringatan, agar proses sidang ini berlanjut tertib, aman, namun dari saksi lain tidak menghiraukan hal itu, padahal pada waktu itu sudah ada ranahnya apabila para saksi mengajukan keberatan, maka dapat mengisi di form DA-2. Bahwa saksi-saksi mandat yang mengajukan keberatan itu akhirnya keluar meninggalkan ruang sidang.

- Bahwa pada saat proses perhitungan rekap akhir dibacakan masing-masing per distrik oleh PPD-nya masing-masing, dan pada saat itu dinyatakan apabila saksi merasa keberatan, akan diselesaikan pada saat itu juga. Bahwa setelah selesai dibacakan oleh ketua PPD, maka diberi kesempatan kepada para saksi untuk menanggapi tentang apa yang dibacakannya itu, apakah benar atau tidak. Saksi saat itu mengajukan keberatan secara lisan tentang Distrik Kwamki Narama karena terjadi penambahan jumlah suara ke salah satu Pasangan Calon dan ada jumlah suara yang berbeda pada tingkat rekap per distrik. Bahwa saksi tidak mengisi form keberatan melainkan melaporkan langsung kepada pihak Panwas, dan bersama-sama dengan para saksi lain berkumpul untuk langsung mengoreksi. Bahwa pada saat itu terjadi penambahan suara, namun sudah dikoreksi pada tingkat Rapat Pleno Kabupaten.

3. Yosias Kararbo

- Saksi Yosias adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu Eltimus Omaleng dan Johannes Rettob.
- Saksi menerangkan kejadian OTT yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2018 di Karang Senang, Kabupaten Mimika. Bahwa yang di-OTT pada waktu itu Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Hans Magal. Saat itu, Saudara Hans Magal bersama-sama dengan salah satu anggota PPD Mimika Baru ditangkap oleh Panwaslu dan pihak keamanan sedang melakukan *money*

politic, dengan ditemukan alat bukti dari tangan mereka berupa uang Rp.110.000.000,00 dan Form Plano D1-KWK yang lembarnya besar, dan selanjutnya diproses. Saksi mengetahui hal ini karena terlibat langsung dalam proses OTT tersebut.

- Saksi melaporkan hal ini kepada kuasa hukum, kemudian kuasa hukum melanjutkan laporannya kepada Bawaslu, Gakkumdu, dan kepolisian.
- Sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari proses tangkap tangan di kepolisian, Gakkumdu atau Panwas.

4. Anselmus Serath

- Saksi adalah tim hukum Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Setelah Saksi mendengar laporan dari Saksi Yosias Kararbo, selanjutnya tim hukum mengambil langkah untuk membuat laporan ke Sentra Gakkumdu di Timika, Papua.
- Bahwa pada waktu pelaporan itu, Saksi juga menyerahkan bukti adanya OTT berupa video, dimana terlihat jelas di video itu salah satu Pasangan Calon atas nama Hans Magal dan bukti berupa uang. Selanjutnya laporan itu diterima oleh Sekretariat Gakkumdu yakni Saudara Frengky.
- Bahwa hasil dari proses di Panwas dan Gakkumdu, menurut penyampaian dari Gakkumdu, penyidik Gakkumdu telah bekerja untuk menyelidiki OTT itu, bila nanti ada tambahan, baru saksi akan dipanggil. Bahwa sampai dengan saksi datang ke Jakarta, belum ada panggilan dari penyidik, jadi sampai sekarang saksi belum mengetahui hasilnya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 59/8/PAN.MK/2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan atas Pokok Permohonan Hasil Penghitungan Suara

- 1.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Mimika perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan SK KPU Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 11 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра, S.H., M.Si.	32.415
4	Hans Magal, S.P dan Abdul Muis, ST., M.M.	53.943
5	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801
6	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos., M.M	60.513
7	Philippus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		182.723

(Bukti PK-1)

2. Hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika terkait dengan selisih perolehan suara.

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mimika, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan model DA1-KWK Distrik Kwamki Narama dan DB1-KWK Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	DA1-KWK	DB1-KWK
1	Drs. Petrus Yawarin dan Alpius Edowai	299	299
2	Robertus Waraoepa dan Albert Bolang	358	358
3	Wilhelmus Pigay dan Athanasius Allo Raфра, SH., M. Si	615	615
4	Hans Magal, S.P dan Abdul Muis, ST., MM.	4.145	4.145
5	Maria Florida Kotorok, SE., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	198	198
6	Eltinus Omaleng, SE., MH dan Johannes Rettob, S.Sos., MM	2.735	2.735
7	Philippus B. Wakerkwa, SE., M.Si dan H. Basri	1.337	1.337
Total Suara		9.687	9.687

(Bukti PK-2)

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mimika, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan DA1-KWK Distrik Hoya adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	DA1-KWK
1	Drs. Petrus Yawarin dan Alpius Edowai	5
2	Robertus Waraoepa dan Albert Bolang	19

3	Wilhelmus Pigay dan Athanasius Allo Raфра, SH., M. Si	26
4	Hans Magal, S.P dan Abdul Muis, ST., MM.	277
5	Maria Florida Kotorok, SE., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	5
6	Eltinus Omaleng, SE., MH dan Johannes Rettob, S.Sos., MM	796
7	Philipus B. Wakerkwa, SE., M.Si dan H. Basri	8
Total Suara		1.136

(Bukti PK-3)

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kabupaten Mimika melalui Panwas Distrik Hoya tidak pernah menemukan atau menerima laporan terkait kampung-kampung di Distrik Hoya yang tidak melaksanakan pemungutan suara. **(Bukti PK-4)**

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mimika, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan DA1-KWK Distrik Alama adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	DA1-KWK
1	Drs. Petrus Yawarin dan Alpius Edowai	0
2	Robertus Waraoepa dan Albert Bolang	1
3	Wilhelmus Pigay dan Athanasius Allo Raфра, SH., M. Si	53
4	Hans Magal, S.P dan Abdul Muis, ST., MM.	132
5	Maria Florida Kotorok, SE., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	0
6	Eltinus Omaleng, SE., MH dan Johannes Rettob, S.Sos., MM	1.699
7	Philipus B. Wakerkwa, SE., M.Si dan H. Basri	1
Total Suara		1.886

(Bukti PK-5)

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Kabupaten Mimika melalui Panwas Distrik Alama tidak pernah menemukan atau menerima laporan terkait kampung-kampung di Distrik Alama yang tidak melaksanakan pemungutan suara.

2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Kabupaten Mimika melalui Panwas Distrik Mimika Baru tidak pernah menemukan atau menerima laporan terkait kampung-kampung di Distrik Mimika Baru yang tidak melaksanakan pemungutan suara.

2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan form model DA1-KWK Kelurahan Minabua adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	DA1-KWK
1	Drs. Petrus Yawarin dan Alpius Edowai	0
2	Robertus Waraoepa dan Albert Bolang	0
3	Wilhelmus Pigay dan Athanasius Allo Raфра, SH., M. Si	60
4	Hans Magal, S.P dan Abdul Muis, ST., MM.	881
5	Maria Florida Kotorok, SE., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	0
6	Eltinus Omaleng, SE., MH dan Johannes Rettob, S.Sos., MM	1.462
7	Philipus B. Wakerkwa, SE., M.Si dan H. Basri	137
Total Suara		2.547

(Bukti PK-6)

2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten melalui Panwas Distrik Hoya Dan Distrik Alama, pada saat pemungutan suara tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon.

3. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

3.1 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 telah dilaksanakan tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, di 650 (Enam Ratus Lima Puluh) Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa pada beberapa Distrik telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik pada tanggal 28 Juni 2018 yaitu Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Jita, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Timur, dan Distrik Hoya.
- Bahwa Distrik Mimika Baru, Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dilaksanakan dari tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2018, dengan jumlah TPS sebanyak 296 TPS, bertempat di Gedung Eme Neme Yauware.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pemungutan suara dilaksanakan di ibukota Distrik Alama. Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 bertempat di Hotel Mulia Jaya.
- Bahwa Distrik Mimika Timur Jauh, Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara bertempat di Hotel Timika Raya.

- Bahwa Distrik Kwamki Narama, Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Gedung Eme Neme Yauware.

3.2 Rekapitulasi Hasil Suara Pasangan Calon.

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 bertempat di Gedung Eme Neme Yauware telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Nomor Urut 2, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Se-Kabupaten Mimika, PPD Se-Kabupaten Mimika, Muspida Kabupaten Mimika, dan Saksi Pasangan Calon Bupati Mimika;

4. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.

(Dokumen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) (Bukti PK-7)

4.1 Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan di TPS 08 Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana yang dilakukan oleh Matius. U. Yanengga dan diregister dengan Nomor 04/TM/33.10/12/2017 pada tanggal 28 Juni 2018. Dalam proses penanganannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah menindaklanjuti temuan tersebut kepada penyidik kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Mimika.
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Amar atas nama Yohanis Anton Rahawarin datang melaporkan adanya temuan terkait dugaan perubahan suara/perolehan suara pasangan calon dan penambahan surat suara sisa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hans Magal dan Abdul Muis yang dilakukan oleh Pale Gwijangge dugaan temuan tersebut diregister dengan Nomor 05/TM/33.10/VII/2018 dalam proses klarifikasi tidak ada saksi dan alat bukti yang dapat

membuktikan adanya dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan.

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika, dugaan temuan tersebut diregister dengan Nomor 05/TM/33.10/VII/2018 tetapi dalam penanganannya tidak ditindak lanjuti.
- Bahwa temuan yang terakhir dengan Nomor Register 07/TM/33.10/VII/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya pertemuan antara salah satu Calon Bupati Nomor Urut 4 dengan PPD Distrik Mimika Baru atas nama Yerry Miagoni yang diduga akan merubah hasil perolehan suara dalam rekap C1-KWK Plano dan DAA Plano tetapi dalam proses klarifikasi saksi, pihak terkait, dan alat bukti Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tidak dapat membuktikan bahwa terjadi tindak pidana pemilihan tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum hanya menemukan adanya pelanggaran kode etik.

4.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasca Pungut Hitung.

- Bahwa pada 28 Juni 2018 Pelapor Johannes Rettob melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terkait dugaan pelanggaran pemilihan yang mana terdapat rekaman video salah satu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang melakukan tindakan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 18/LP/PB/KabupatenMimika/33.10/VI/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang terlapor dan saksi atas nama Renni untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi pelapor dan saksi atas nama Renni tidak datang untuk memberikan klarifikasi sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 30 Juni 2018 Pelapor Philipus Wakerkwa melaporkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 terkait dugaan pelanggaran pemilihan di TPS 13 Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 19/LP/PB/33.10/VI/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang terlapor dan saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi pelapor tidak datang untuk memberikan klarifikasi sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor Percy Rumere melaporkan KPPS TPS 21 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania terkait Pemindahan TPS dan Pemilihan dengan Sistem Noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 20/LP/PB/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor Hendrina. D. Warisal melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania terkait dugaan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 21/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor M. Hamit Titarpea melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Mandiri Jaya, Distrik Wania terkait dugaan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 22/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 7 Juli 2018 Pelapor Steven Yawan melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika terkait Hasil Pleno tingkat Kelurahan/Kampung yang tidak sesuai dengan DPT Distrik Kuala Kencana yang diketahui pada tanggal 30 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 23/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 5 Juli 2018 Pelapor Anselmus Serath, S.H melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Mandiri Jaya, Distrik Wania terkait tindakan pidana pemilu pilkada Bupati Kabupaten Mimika pada TPS 02 Kelurahan Mandiri Jaya, Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 24/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak

dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 5 Juli 2018 Pelapor Robert. M. Wopari melaporkan Ketua dan Anggota PPD Distrik Wania terkait dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh PPD Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 25/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang dan meminta keterangan klarifikasi dari saksi tetapi dari keterangan klarifikasi saksi dan alat bukti tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
- Bahwa pada 6 Juli 2018 Pelapor Sebastianus Bastian F.P melaporkan KPPS, PPD, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, dan KPU Kabupaten Mimika terkait dugaan pelanggaran pleno tingkat PPS Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 29 Juni 2018 dan 3 Juli 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 26/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang dan meminta keterangan klarifikasi dari saksi tetapi dari keterangan klarifikasi saksi dan alat bukti tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Selain itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan hari Senin, 3 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaslu tidak pernah mendapat laporan terkait kejadian yang terjadi di TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru.
- Bawaslu tidak menerima laporan terkait tidak adanya pleno di PPK.

- Bawaslu menjelaskan terkait kejadian di Kampung Minabua mengenai jumlah TPS dari 7 (tujuh) TPS menjadi 5 (lima) TPS, Bawaslu tidak bisa menjawab karena baru dilantik dan tidak mendapat informasi dari Panwas yang lama.
- Kepala Sekretariat menjelaskan terkait penempatan TPS hanya sebatas menerima laporan, namun tidak memperhatikan persis terjadinya perubahan itu dan karena keterbatasan personel sehingga tidak bisa memantau secara keseluruhan.
- Sebelum rapat pleno dimulai ada Kasatreskrim membacakan absen untuk PPD. Saat itu Bawaslu Provinsi Papua langsung berdiri mendatangi beliau, kemudian mengatakan, “Mohon maaf, Pak, ini bukan ranah Kepolisian, ini kewenangan dari KPU.” Lalu Kasatreskrim meminta maaf, kemudian meringis, selanjutnya memberi penjelasan, sebagai berikut “Teman-teman PPD ini, mereka lari-lari. Jadi, kami anggota sudah cukup lelah di sini. Kami sudah capai berminggu-minggu. Jadi, kami ingin pastikan”;
- Bahwa terkait dengan kondisi yang terjadi di dalam rapat pleno tersebut Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan, *pertama*, bahwa itu bukan dari teman-teman Saksi Pasangan Calon, tapi ada dari penyelenggara dan Panwas PPD sempat saling silang pendapat tetapi berhasil ditenangkan oleh Bawaslu Provinsi Papua. Lalu, para saksi juga ada keberatan terkait SK KPPS dan lain-lain sehingga diskors, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua berdiskusi dengan KPU, lalu Bawaslu Provinsi Papua menyarankan tetap dilanjutkan kalau ada keberatan nanti dapat mengisi form keberatan. Kemudian pleno itu dilanjutkan, lalu terjadi keributan lagi, pada saat keributan terjadi dan tidak bisa terkendali. Bawaslu Provinsi Papua pada saat itu bertiga, bersama dengan Pak Tjipto, dan Pak Nico. Kemudian Pak Nico menyampaikan sebagai berikut, “Kita tolong hargai pleno ... rapat pleno ini dan kalau saudara-saudara tidak mau ... apa ... taat, saudara-saudara mau menghalang-halangi, ada konsekuensi hukum.” Bahwa setelah Pak Nico menyampaikan itu mereka masih tetap ribut, maka Pak Kapolres menyampaikan, “Saudara sudah dengar apa yang Bawaslu sampaikan, Ahli peringatkan sampai 3 kali peringatan. Kalau masih ribut Ahli akan ambil keluar.” Bahwa kemudian kalau tidak salah, ada salah satu orang dari Pasangan Calon Nomor 4 ribut, lalu diperingatkan oleh Bawaslu Provinsi

Papua “1, 2, 3!” masih berontak, kemudian langsung Bawaslu Provinsi Papua meminta anggota, “Tolong amankan!”. *Kedua*, bahwa Bawaslu Provinsi Papua berbagi tugas, yaitu, Bawaslu Provinsi Papua bertiga bersama rekannya ditugaskan untuk pleno kabupaten, mereka baru saja aplusan dengan rekan lainnya dari Bawaslu Provinsi Papua yang ditugaskan untuk pleno gubernur, kemudian ada 1 (satu) orang yang kurang familiar bagi Bawaslu Provinsi Papua, yang juga berontak dengan menyatakan “ya, kami keluar”, sehingga Bawaslu Provinsi Papua menanggapi dengan pernyataan “Kalau begitu Ahli beri peringatan pertama, kedua, ketiga.” Akhirnya yang bersangkutan keluar, lalu yang lainnya *walk out*, ikut keluar, akhirnya hanya tinggal satu pasangan calon. Bahwa, setelah pleno tetap berjalan, masuk lagi 1 (satu) pasangan calon, diikuti dengan 1 (satu) saksi pasangan calon lainnya masuk, sehingga akhirnya sisa 3 (tiga) yang mengikuti sampai selesai. Lalu, proses itu berjalan. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menegaskan telah bertindak transparan dan objektif, apabila benar tadi ada tidak kecocokan, bahwa sebelum Bawaslu Provinsi Papua datang, sebagai Panwas berpesan kepada Kesekretariatan, bahwa semua Panwas Distrik wajib membawa C1-KWK, karena itu sebagai alat pembanding. Bahwa semua Panwas Distrik jangan coba-coba bermain dengan C1-KWK, sebab kalau mereka bermain, Bawaslu Provinsi Papua menegaskan akan melakukan penindakan. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mendapatkan terjadinya perbedaan perolehan suara. Begitu dibacakan, ada saksi yang menyanggah, lalu Bawaslu Provinsi Papua memanggil saksi ke meja Panwas, kemudian Bawaslu Provinsi Papua melihat dari form DA-1 ternyata masih tidak dapat, turun lagi ke DAA ternyata tidak dapat juga, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua melihat ke C1-KWK, barulah didapatkan yang sebenarnya. Sehingga yang tidak benar itu, diabaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 beserta Lampiran PK-1;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model DA.1-KWK Distrik Kwamki Narama dan DB.1-KWK Kabupaten Mimika;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model DA.1-KWK Distrik Hoya;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Pengawasan Panwas Distrik Hoya;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir Model DA.1-KWK Distrik Alama;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Model DA.1-KWK Distrik Mimika Baru;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Dokumen Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mimika Nomor 363/Panwas-Kab.MMK/VI/2018.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan*

kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016

sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TD.001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; serta Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017

menyatakan, dan “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TD.001 = bukti PT-3];

[3.4.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 13.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan alasan mendasar untuk menggelar persidangan pada hari Senin, 3 September 2018 yang merupakan sidang lanjutan setelah Sidang Panel untuk mendalami masalah krusial yang diajukan oleh Pemohon tanpa bermaksud mendahului mempertimbangkan pokok permohonan, adapun uraiannya sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa meskipun dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan ikhwal Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (SK KPPS) di 8 distrik, namun demikian dalam persidangan perkara *a quo*, salah satu saksi Pemohon memberikan keterangan yang mempertanyakan terkait SK KPPS dimaksud, hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Termohon dengan jawaban yang kemudian dikemukakan oleh salah satu saksi Termohon. Bahkan, keterangan Ahli Pihak Terkait yang hadir pun menjelaskan tentang persoalan SK KPPS tersebut. Oleh karena itu Mahkamah tetap merasa perlu untuk menjelaskan hal ikhwal SK Pengangkatan KPPS di 8 distrik dalam putusan ini;

[3.6.2] Bahwa permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon yang mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah berkaitan dengan ketiadaan dan keabsahan SK Pengangkatan KPPS di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika yang apabila dalil tersebut terbukti benar, maka akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahkan apabila terbukti tidak ada SK KPPS di 8 (delapan) distrik, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di distrik tersebut dapat dianggap tidak sah karena dilaksanakan oleh “penyelenggara” yang tidak berwenang;

[3.6.3] Bahwa Mahkamah menilai hasil persidangan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dan hari Kamis, 2 Agustus 2018 belum cukup untuk menggali dan memperoleh keterangan yang komprehensif dari para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi SK KPPS belum cukup meyakinkan Mahkamah untuk menentukan keabsahan SK KPPS dimaksud, sehingga Mahkamah menganggap perlu melakukan pendalaman terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan SK KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut;

[3.6.4] Bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta memeriksa dokumen asli SK KPPS yang diajukan oleh Termohon di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 September 2018, telah membuat terang dan meyakinkan Mahkamah karena ternyata Termohon mampu membuktikan di hadapan Mahkamah bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik dimaksud telah memiliki SK sebagai penyelenggara di

tingkat TPS. Andapun terjadi keterlambatan diterimanya SK KPPS tersebut oleh Termohon, hal demikian tidak berarti bahwa KPPS dimaksud ilegal. Apalagi dalam persidangan terungkap bahwa SK tersebut dilaporkan secara bertahap kepada KPU Kabupaten Mimika. Menurut Mahkamah, fakta adanya pelaporan secara bertahap tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, "*Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota*". Tambah lagi, ketika dilakukan pemungutan suara tidak terdapat saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang mempertanyakan soal ketiadaan SK KPPS tersebut. Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa seluruh Anggota KPPS sebelum melaksanakan tugasnya telah diambil sumpah oleh Ketua KPPS. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai ketiadaan dan keabsahan SK KPPS tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua pertanyaan dalam Paragraf [3.8] di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 16 Juni 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 4 [vide bukti P-03 = bukti TA.002 = bukti PT-1];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*.

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika adalah **306.517** (tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh belas) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 182.723$ suara (total suara sah) = 2.741 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 2.741 suara;

[3.10.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 53.943 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 60.513 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (60.513 suara – 53.943 suara) = **6.570** suara (setara dengan **3,6%**);

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Suryo Gilang Romadlon

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**